

AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN BUDAYA

Fitriah, Nor Rochmatul Wachidah,
Achmad Napis Qurtubi, Leliy Kholida



ISBN 978-624-255-238-4



9

786342

552384

AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN BUDAYA

**Fitriah
Nor Rochmatul Wachidah
Achmad Napis Qurtubi
Leliy Kholida**



GETPRESS INDONESIA

AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN BUDAYA

Penulis :

Fitriah

Nor Rochmatul Wachidah

Achmad Napis Qurtubi

Leliy Kholida

ISBN : 978-634-255-238-4

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum

Desain Sampul dan Tata Letak : Ari Yanto, M.Pd.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku Al-Qur'an dalam Perspektif Sosial dan Budaya ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini menghadirkan pemahaman mengenai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan arahan dalam kehidupan sosial dan budaya. Melalui pembahasan mengenai fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk sosial, nilai-nilai budaya Islam, multikulturalisme, perubahan sosial, serta integrasi ajaran Al-Qur'an dengan budaya lokal, buku ini berupaya memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana ajaran Al-Qur'an dihayati dan diimplementasikan dalam masyarakat. Selain itu, kajian tentang kesetaraan sosial, tantangan masyarakat modern, hingga relevansi abadi Al-Qur'an dalam menghadapi arus informasi dan pluralisme semakin menegaskan pentingnya memahami kitab suci ini secara kontekstual. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, akademisi, dan pemerhati studi Islam dalam memperkaya wawasan tentang nilai-nilai Al-Qur'an dalam dinamika sosial dan budaya.

Padang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 AL-QUR'AN SEBAGAI PETUNJUK SOSIAL DAN BUDAYA	1
DAFTAR PUSTAKA	12
BAB 2 NILAI-NILAI BUDAYA DALAM AL-QURAN	13
2.1 Konsep Islam tentang Kebudayaan.....	13
2.2 Nilai-Nilai Kebudayaan Islam.....	15
2.3 Nilai-Nilai Multikultural Dalam AlQuran	17
2.4 Perubahan Sosial Budaya Dalam Islam	22
2.5 Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal.....	27
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 3 AL QUR`AN DAN KESETARAAN SOSIAL.....	34
3.1 Konsep Kesenjangan Sosial dalam Al-Qur`an	35
3.2 Prinsip-Prinsip Kesenjangan Sosial Dalam Al-Qur`an	41
3.3 Implementasi Ajaran Kesenjangan Sosial dalam Masyarakat.....	56
BAB 5 AL QURAN DAN PERUBAHAN SOSIAL	69
4.1 Dinamika Masyarakat Modern dan Tantangan Perubahan.....	71
4.2 Relevansi Abadi Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup.....	73
4.3 Nilai-Nilai Kritis Al Quran dalam Menghadapi Informasi.....	77
4.4 Relasi antarumat beragama dan konsep pluralisme.....	81

4.5 Penutup.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
BIODATA PENULIS.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Solusi Alquran terhadap tantangan Masyarakat modern.....	75
Tabel 2. Interpretasi Pluralisme	83

BAB 1

AL-QUR'AN SEBAGAI PETUNJUK SOSIAL DAN BUDAYA

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat muslim yang berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan petunjuk pada seluruh aspek kehidupan baik individu maupun sosial. Dalam aspek sosial, al-Qur'an hadir memberikan petunjuk di tengah-tengah masyarakat dengan menetapkan landasan dan prinsip-prinsip dalam berinteraksi antar sesama manusia (*muamalah*). Kandungan petunjuk yang diberikan al-Qur'an berlaku dan relevan sepanjang masa, tidak terikat oleh batasan geografis dan waktu sebagaimana ungkapan *shalihun likulli zamaan wa* (berlaku dan sesuai setiap zaman dan tempat), walaupun ayat al-Qur'an telah diturunkan ke bumi lebih dari 1400 tahun yang lalu dan turunnya kurang lebih 23 tahun.

Sebagai kitab suci yang relevan sepanjang zaman, al-Qur'an telah meletakkan nilai-nilai dasar dan prinsip ajarannya pada seluruh lini kehidupan manusia dengan ajarannya yang komprehensif dan universal sebagaimana firmanNya dalam penggalan surah an-Nahl/16: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ؕ

“Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.”

Ayat-ayat terkait petunjuk sosial dalam al-Qur'an umumnya berifat *mujmal*/umum dan universal sehingga dapat ditafsirkan dan diterapkan menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar di setiap zaman dan tempat dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Dalam merealisasikan al-Qur'an sebagai petunjuk yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setiap zaman. Al-Qur'an perlu dipahami dan implementasikan dengan tepat sebagaimana yang dimaksud yang dikehendaki oleh Allah swt. Oleh karena itu diutuslah Nabi Muhammad saw., yang menerangkan kandungan petunjuk al-Qur'an yang belum dipahami oleh individu masyarakat ketika itu, juga meluruskan pemahaman, praktik dan budaya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai ajaran Ilahi. Setelah wafatnya Rasulullah saw., tradisi penafsiran terus senantiasa dilakukan oleh para ulama yang berkompeten sebagai mufassir dalam menginterpretasikan kandungan al-Qur'an dari zaman ke zaman agar al-Qur'an selalu memberikan solusi yang relevan terhadap tantangan dan dinamika sosial yang terjadi pada setiap zaman. Petunjuk sosial dalam al-Qur'an berisi prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar sebagai landasan etika dalam berinteraksi sosial. Adapun yang yang terperinci/*tafsili* terkait petunjuk sosial yang mengandung aturan dan ketentuan yang jelas dan spesifik untuk mengatur interaksi sosial. Salah satu contohnya surah al-Hujurat ayat 10, yang menjelaskan prinsip persaudaraan sesama muslim bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara maka hendaknya mendamaikan antara saudaranya dan bertakwa kepada Allah. Makna bersaudara mengandung perintah untuk saling mengenal, memahami, saling menasehati, saling membantu dan menyelesaikan perselisihan dengan damai. Pada ayat-ayat setelahnya yaitu surah al-Hujurat ayat 11, 12 dan 13 memberikan petunjuk sosial yang lebih terperinci dalam menjaga persaudaraan dan membangun masyarakat yang harmonis.

Al-Qur'an berperan sebagai sumber nilai ajaran Islam yang utama, pedoman, prinsip, dan norma yang mengatur hubungan masyarakat dengan memberikan petunjuk dan mendorong manusia dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada sesamanya yang kemudian membentuk suatu budaya. Al-Qur'an bukan kitab ilmiah, tetapi ia berbicara banyak tentang masyarakat karena memberikan petunjuk yang mendorong dan memandu keselamatan, keamanan, kedamaian, kehamonisan dan kerukunan serta lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat.

Banyak ayat al-Qur'an yang membahas tentang urusan sosial kemasyarakatan, adapun tiga perempat dari jumlah al-Qur'an menyebutkan tentang tauhid, keimanan, perbuatan baik dan jahat. Umumnya ayat al-Qur'an yang membahas terkait sosial kemasyarakatan terdapat pada golongan madaniah dengan jumlah 1.456 (23,35%) dari keseluruhan ayat al-Qur'an. Ayat-ayat yang turun di Mekah baru memperkenalkan Islam sebagai agama dengan mengajarkan dasar-dasar dan pondasi Islam. Setelah di Madinah kemudian diperkenalkan konsep dan prinsip sosial kemasyarakatan yang banyak berbicara terkait ketentuan hidup bermasyarakat (Umar, 2019).

Ayat al-Qur'an yang mengandung petunjuk sosial ada disebutkan secara eksplisit perintah dan larangannya, adapula yang disebutkan secara implisit sehingga perlu dimaknai *ibrahnya*, seperti kisah-kisah umat yang lampau beserta para Nabinya yang mengandung pesan-pesan moral dan petunjuk sosial di dalamnya. Nilai-nilai dibalik kisah al-Qur'an juga banyak mengandung petunjuk agar manusia memanfaatkan serta menyesuaikan diri dengan hukum sejarah yang mana tidak mungkin hukum-hukum ini berubah sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Ahzab ayat 62 (Shihab, 2014). Hukum sejarah yang terkandung dalam kisah-kisah al-Qur'an mengandung kebenaran penting yang bermanfaat sebagai pelajaran/*ibrah* dalam berinteraksi

sosial. Salah satu contohnya kisah Nabi Musa dan Firaun yang terdapat dalam al-Qur'an banyak mengandung *ibrah*/pelajaran sebagai petunjuk sosial yaitu pentingnya menerapkan keadilan, kejujuran dan amanah kepada masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk membela haknya dan melawan ketidakadilan, kezaliman dan penindasan. Seperti yang disebutkan dalam surah al-Syams ayat 7-8, masyarakat terdiri dari "individu-individu manusia yang dianugerahi oleh Allah swt. dengan berbagai potensi, termasuk potensi untuk melakukan baik dan buruk, sehingga tidak ada satu pun masyarakat manusia di mana semua anggotanya berperilaku baik tanpa kesalahan atau dosa dan disebutkan pula dalam surah al-Lail ayat 4 bahwa sesungguhnya, usaha manusia bervariasi, baik dalam hal yang baik maupun buruk. Di sinilah peran al-Qur'an sebagai petunjuk sosial yang memberikan petunjuk kebaikan dan keselamatan serta menekan kejahatan sekecil mungkin bahkan menghilangkannya dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau kontrol sosial melalui nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar nilai dan prinsipnya sebagai petunjuk sosial dan budaya yang mana keduanya saling berkaitan dalam membentuk kehidupan dan peradaban manusia. Sosial mengacu pada interaksi dalam bermasyarakat. Adapun budaya mengacu pada pandangan hidup suatu kelompok yang diciptakan dan diterapkan di masyarakat. Agama Islam telah menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman sosial dan budaya dengan memberikan petunjuk nilai-nilai dan prinsip yang membentuk masyarakat yang adil, harmonis dan ber peradaban maju dengan mengatur interaksi sosial manusia dan ekspresi budaya. Dengan inilah muncul istilah masyarakat muslim yaitu masyarakat yang tidak hanya diikat oleh kesamaan emosional, tetapi juga kesamaan agama yang dianut dan menjadi nilai dan prinsip yang diterapkan di masyarakat.

Petunjuk-petunjuk sosial yang disebutkan dalam al-Qur'an memiliki hubungan timbal balik dan dinamis dengan budaya karena nilai budaya yang dianut dapat memberi dampak terhadap struktur sosial, dan struktur sosial dapat membentuk suatu budaya. Konsep budaya dalam pandangan al-Qur'an cenderung dipahami sebagai proses manusia mewujudkan eksistensi dirinya dalam kehidupan melalui amal yang berlandaskan nilai dan prinsip ajaran Islam yang dikenal dengan amal shaleh. Budaya dalam al-Qur'an dapat dipahami sebagai hasil proses dan produk dari amal shaleh sebagai wujud konkret dari eksistensi manusia sebagai hamba dan khalifah yang dilakukan secara kolektif dan berulang. Meskipun istilah budaya tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an tetapi ayat-ayat memerintahkan manusia untuk beramal, bertindak dan berbuat kebaikan secara konsisten berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an akan membentuk suatu kebiasaan dan menjadi suatu budaya. Allah swt., berfirman dalam surah at-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seseorang harus berkerja demi Allah semata dengan berbagai amal shaleh, dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Allah yang akan menilai dan memberi ganjaran, juga Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya, kemudian menyesuaikan perlakuannya dengan amal yang diperbuat (Shihab, 2002). Al-Qur'an memberikan petunjuk normatif yang mesti diwujudkan dalam perbuatan/*amal*.

Perbuatan tersebut ketika dilakukan secara kolektif dan berulang oleh suatu masyarakat akan membentuk pola perilaku dan budaya. Al-Qur'an itu sendiri turun bukan dalam suatu masyarakat yang hampa budaya, melainkan hadir di tengah suatu budaya telah ada. Dalam menghadapi budaya yang beraneka ragam, al-Qur'an menyikapinya sesuai dengan substansi nilai ajaran Islam yaitu ada yang ditolak seperti budaya jahiliyah dahulu yang mana ada budayanya tidak sesuai dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ada juga budaya yang diperbaiki dan diluruskan oleh ajaran Islam sehingga lebih mulia dan terhormat. Terakhir ada budaya yang direstui dan dibenarkan oleh Islam karena sejalan dengan nilai-nilai ajarannya. Jadi bisa saja ajaran Islam melalui pedoman al-Qur'an datang dengan membatalkan, mengubah atau mendukung suatu budaya di masyarakat, hal ini dinamai dalam al-Qur'an dengan istilah *ma'ruf*. *Ma'ruf* adalah apa yang dianggap baik oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yaitu al-Qur'an dan hadis. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dapat berbeda sebagaimana budaya yang ada pada setiap negara, kota, bahkan daerah yang disebabkan oleh perkembangannya sehingga bisa saja yang dulu dianggap baik tetapi sekarang dianggap tidak baik. Al-Qur'an meletakkan nilai-nilai dasar yang tidak dapat berubah sehingga menjadi landasan menilai dan memfilter sebuah budaya, jika budaya tersebut tidak bertentangan dan sejalan dengan ajaran Islam maka dapat diterima, sebaliknya jika bertentangan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam maka budaya tersebut ditolak. Istilah *ma'ruf* dapat ditemui dalam dalam al-Qur'an yaitu dalam surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang

makruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Kata "*ma'ruf*" mengacu pada segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama dan bermanfaat untuk kebaikan orang dan masyarakat. Munkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama dan membahayakan masyarakat dan individu. Selama *ma'ruf* sejalan dengan *al-khair*, yaitu nilai universal yang diajarkan oleh al-Qur'an dan sunnah, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan begitupula sebaliknya. (M. Quraish Shihab, 2002).

Berdasarkan konsep *ma'ruf*, al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk dan acuan dalam menerapkan nilai-nilai sosial di masyarakat yang selalu dinamis sehingga menerima perubahan budaya yang positif selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam/*khair*, dan sekaligus dapat menjadi filter dalam menyaring budaya yang kontradiktif dengan ajaran Islam.

Dalam menciptakan budaya yang islami diperlukan amal-amal perbuatan yang ditunjukkan melalui al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup bermasyarakat. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seorang muslim harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitarnya bahkan dalam lingkup yang lebih luas baik lingkungan tempat tinggal/tetangga, lingkungan kerja, lingkungan sosial seagama maupun beda agama (QS. an-Nisa/4: 36). Hubungan sosial yang baik sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri

tetapi selalu bergantung kepada selainnya sebagaimana dimaksud dalam surah al-Alaq ayat 2 yang maknanya bukan hanya diartikan menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Namun, dapat dipahami dengan cara yang lebih luas, yaitu bahwa seseorang selalu bergantung pada orang lain atau tidak dapat hidup sendiri (M. Quraish Shihab, 2007).

Petunjuk sosial dan budaya yang disebutkan dalam al-Qur'an bukan hanya mengandung perintah normatif, tetapi juga mengandung aspek rasionalitas, etika dan kemaslahatan. Al-Qur'an menegaskan bahwa ajarannya melalui Nabi-Nya Muhammad saw, membawa *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dengan ajarannya yang lebih mudah, universal, dan komprehensif dibandingkan syariat yang dibawa oleh Nabi-nabi sebelumnya sebab ia membatalkan beberapa hukum yang memberatkan umat terdahulu dan menjadikan ajarannya lebih relevan dan bermaslahat.

Ajaran al-Qur'an membawa petunjuk sosial dengan menghapuskan prilaku dan budaya-budaya yang diskriminatif dan zalim yang dapat merugikan manusia. Al-Qur'an melalui petunjuknya telah merubah tatanan sosial masyarakat Arab Pra Islam yang dikenal dengan budaya jahiliyahnya seperti praktik perbudakan, diskriminasi gender, rasisme dan lain-lain, menjadi budaya yang beradab, berilmu dan beretika sosial. Hal tersebut ditegaskan dalam al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa keragaman bangsa dan suku akan melahirkan suatu budaya yang berbeda-beda adalah sebuah keniscayaan dari Allah swt dan manusia harus menerima kenyataan tersebut. Keragaman tersebut diciptakan bukan untuk saling berbangga diri ataupun saling merendahkan melainkan untuk saling mengenal (*ta'aruf*) sehingga mendorong budaya toleransi/*tasamuh*, saling

menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Ayat tersebut mengatur interaksi sosial tentang larangan bersifat diskriminasi berdasarkan ras dan suku dan menegaskan bahwa kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya bukan latar belakang sosial atau budayanya karena budaya merupakan bagian dari keragaman ciptaan Allah yang merupakan sarana untuk saling mengenal dan bukan menjadi penyebab perpecahan. Semakin dekat satu pihak dengan selainnya, semakin besar peluang untuk saling memberi manfaat. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt, pengenalan (*ta'aruf*) diperlukan untuk berbagi pengalaman dan pelajaran satu sama lain. Ini menghasilkan kedamaian. (Shihab, 2002). Secara rasional, tidak logis menilai seseorang berdasarkan sesuatu yang tidak bisa dipilihannya seperti suku, ras ataupun keturunan, yang lebih rasional dan adil adalah menilai seseorang berdasarkan niat dan perbuatannya yaitu takwa, sebab inilah yang dapat diupayakan oleh setiap individu.

Di samping menyebutkan karakteristik manusia yang plural dan multikultural serta solusi menghadapinya melalui *ta'aruf* (saling mengenal, memahami, menghargai, menghormati), al-Qur'an juga memberikan petunjuk-petunjuk terkait tata krama pergaulan dengan sesama lainnya dalam berinteraksi sosial di masyarakat agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan serta cerai berai, sebagaimana yang disebutkan pada *munasabah*/korelasi pada ayat sebelumnya yaitu surah al-Hujurat ayat 11-12 yang melarang mengejek, mengolok-olok dan merendahkan orang lain, berprasangka buruk, mencari-cari aib orang lain bahkan mengumbarnya, bergunjing/ghibah, fitnah.

Pada ayat lain, al-Qur'an juga memerintahkan agar sesama masyarakat dapat hidup harmonis, damai, aman dan adil dengan perintah berlaku adil (QS. an-Nisa/4: 135), jujur (QS. at-Taubah/9: 119), lemah lembut (QS. Ali-Imran/3: 159), kasih sayang (QS. al-Fath/48: 29), musyawarah (QS. asy-

Syura/42: 38), bersatu dan solidaritas (QS. Ali Imran/3: 103), kerjasama dan tolong-menolong (al-Maidah/5: 2), kedemawanan (QS. Al-Baqarah/2: 261) dan kepedulian sosial di masyarakat (QS.al-Maun/107:1-7) dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menyebutkan petunjuk dalam bermasyarakat.

Petunjuk al-Qur'an terkait sosial dan budaya walaupun direalisasikan secara kolektif namun tergantung terhadap peran masing-masing individu. Al-Qur'an menekankan adanya peran suatu individu, agar setiap orang bertanggung jawab atas diri dan masyarakatnya sehingga banyak kisah dalam al-Qur'an yang menyebutkan suatu individu untuk membangun masyarakat atau menentang suatu kejahatannya, yang mana keberhasilan individu tersebut pun tidak terlepas dari hukum kemasyarakatan (M. Quraish Shihab, 2007).

Kandungan al-Qur'an sarat dengan kandungan hukum-hukum yang mengatur lahir, tumbuh dan runtuhnya suatu masyarakat yang mana hukum itu dikenal dengan istilah *sunnatullah*. Salah satu hukum kemasyarakatan yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah dalam surah ar-Ra'd/13 ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

Ayat tersebut diatas berbicara tentang petunjuk sosial terkait perubahan sosial yang mana 1) perubahan bermula dari seseorang yang ketika menyebarluaskan ide-idenya, diterima dan menggelinding dalam masyarakat. Pola pikir dan sikap perorangan itu menular kepada masyarakat luas, lalu sedikit-demi sedikit mewabah kepada masyarakat luas. 2) hukum kemasyarakatan berlaku kapan dan di manapun berada. 3) Ada dua pelaku perubahan, pelaku pertama adalah Allah swt., yang mengubah nikmat yang

dianugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat. Pelaku kedua adalah manusia yakni masyarakat yang melakukan perubahan pada diri mereka. 4) Perubahan yang dilakukan Allah swt., harus didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut diri mereka, karena tanpa perubahan diri masyarakatnya sendiri mustahil terjadi perubahan sosial, karena itu boleh saja terjadi perubahan penguasa atau bahkan sistem, tetapi jika diri dalam masyarakat tidak berubah, keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sediakala. Maka keharmonisan sosial dan keberhasilan perubahan sosial yang telah ditunjukkan dalam al-Qur'an sangat tergantung kepada perbuatan/amal yang dilakukan oleh individu masyarakat, karena sisi dalam manusialah yang melahirkan aktivitas, baik positif maupun negatif, dan bentuk, sifat, serta corak aktivitas itulah yang mewarnai keadaan masyarakat apakah positif atau negatif (Shihab, 2002).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Y.P.P. (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- M. Quraish Shihab (2007) *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- M.Quraish Shihab (2002) *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M.Q. (2002) *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M.Q. (2014) *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Umar, N. (2019) *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

BAB 2

NILAI-NILAI BUDAYA DALAM AL-QURAN

2.1 Konsep Islam tentang Kebudayaan

Islam adalah agama yang luas dan fleksibel, yang tidak hanya mengatur kehidupan spiritual tetapi juga kehidupan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kajian Islam tidak terbatas pada ibadah, melainkan mencakup seni, filsafat, hingga sains. Keindahan menjadi nilai penting dalam Islam, sehingga hubungan agama dan budaya sangat erat. Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi penyesuaian ini harus dilakukan secara logis dan menyeluruh agar tetap selaras dengan prinsip utama agama (Priarni, 2019).

Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa seni memegang peranan penting dalam penyebaran ajaran. Seni menjadi media dakwah yang efektif karena mampu menyampaikan nilai-nilai Islam secara halus dan mudah diterima masyarakat. Dengan cara ini, ajaran Islam dapat disebarkan tanpa menggunakan kekerasan. Ketika Islam berkembang di berbagai belahan dunia, lahirlah ragam budaya Islam yang berbeda-beda sesuai kondisi lokal masing-masing wilayah. Kebudayaan Islam pun berkembang pesat, membentuk peradaban yang kaya dan beragam (Priarni, 2019).

Pandangan tentang hubungan agama dan budaya tidak selalu sama. Ada yang menilai agama sebagai bagian dari budaya, sementara yang lain melihat budaya lahir dari agama.

Koentjaraningrat menafsirkan budaya sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang dipelajari dan diinternalisasi. Ia menekankan bahwa setiap kebudayaan memiliki unsur universal, termasuk sistem keagamaan, yang menunjukkan bahwa agama merupakan bagian penting dari budaya (Buhari, et al., 2024).

Menurut pandangan ini, agama dapat dianggap sebagai hasil gagasan manusia yang menjadi bagian dari kebudayaan. Koentjaraningrat menambahkan bahwa unsur-unsur kebudayaan dapat berubah, tetapi agama adalah elemen yang paling sulit mengalami perubahan. Jika Islam dipahami melalui lensa ini, maka agama terlihat sebagai produk kebudayaan yang berinteraksi dengan peradaban lain, bukan semata-mata wahyu yang hadir secara langsung (Buhari, et al., 2024).

Namun, Amer Al-Roubai menegaskan bahwa Islam bukanlah produk budaya, melainkan justru membangun budaya dan peradaban. Ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, menjadi fondasi lahirnya peradaban Islam yang khas. Perspektif ini menunjukkan bahwa Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kebudayaan yang selaras dengan prinsip ajaran agama. Islam juga dikenal sebagai agama hukum, di mana aturan yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad harus dijalankan oleh umat tanpa pengurangan atau pengecualian (Buhari, et al., 2024).

Karena itu, Islam memiliki karakter normatif yang kuat, terutama dalam hukum dan aturan sosial. Setiap hukum yang ada harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Islam menekankan dua dimensi hubungan utama: hubungan vertikal dengan Allah melalui ibadah, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia melalui interaksi sosial atau muamalah. Kedua dimensi inilah yang membentuk struktur masyarakat sekaligus menjadi basis berkembangnya kebudayaan (Buhari, et al., 2024).

Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Secara khusus, agama menekankan keselamatan rohani dan kebahagiaan di akhirat, sementara kebudayaan fokus pada keteraturan dan kesejahteraan hidup di dunia. Mengabaikan aspek sosial dalam ajaran Islam akan berdampak pada masyarakat dan kebudayaan, sehingga sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia melalui kebudayaan pun akan hilang (Ulum, 2021).

2.2 Nilai-Nilai Kebudayaan Islam

Kebudayaan merupakan konsep yang telah didefinisikan oleh banyak pakar. Koentjaraningrat (1980), mengutip Claude Kluckhohn, menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup seluruh pemikiran, ide, dan tindakan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui proses belajar. Secara umum, Koentjaraningrat membagi kebudayaan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi wujud dan dimensi isi. Dimensi wujud mencakup tiga elemen: ide atau konsep, aktivitas atau kegiatan, serta artifak atau benda-benda. Sementara itu, dimensi isi terdiri dari tujuh aspek, termasuk sistem keagamaan, mata pencaharian, bahasa, teknologi, pendidikan, seni, dan organisasi sosial (Rofiani, et al., 2021).

Koentjaraningrat juga mengelompokkan kebudayaan berdasarkan bentuk dan kontennya. Pertama, sistem kebudayaan (*cultural system*) yang mencakup gagasan, konsep, nilai, norma, dan pandangan abstrak. Kedua, sistem sosial (*social system*) yang meliputi aktivitas, upacara, pola perilaku, dan ritus yang dapat diamati. Ketiga, benda-benda budaya (*material cultural*) yang mencakup aspek fisik, seperti tingkah laku atau karya yang dihasilkan manusia. Definisi klasik dari Sir Edward Tylor menekankan bahwa kebudayaan mencakup pengetahuan, moral, hukum, seni, keyakinan, adat,

dan kemampuan serta kebiasaan yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Secara umum, kebudayaan dibagi menjadi materi dan non-materi, di mana materi mencakup benda fisik seperti alat dan bangunan, sedangkan non-materi meliputi kata-kata, adat, pemikiran, dan kebiasaan. Beberapa ahli, seperti Malinowsky dan J. Maritin, membedakan kebudayaan dengan peradaban, di mana kebudayaan menekankan aspek sosial, moral, dan rasional, sedangkan peradaban dianggap sebagai tahap perkembangan yang lebih maju dari kebudayaan (Rofiani, et al., 2021).

Nilai-nilai kebudayaan Islam merupakan seperangkat prinsip, ajaran, dan norma yang menjadi dasar etika serta moral bagi umat Islam. Nilai-nilai ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk kerangka yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, antar individu, dan tanggung jawab sosial. Dengan fondasi ini, identitas dan perilaku umat Islam terbentuk di berbagai aspek kehidupan (Buhari, et al., 2024).

Salah satu nilai utama dalam kebudayaan Islam adalah Tauhid, yang menekankan keesaan Allah dan mendorong umat untuk hanya menyembah dan menaati-Nya. Pemahaman tauhid membantu umat menjauhi perbuatan syirik dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan (Mauluddin & Habibah, 2022). Nilai lain yang tak kalah penting adalah Keadilan, yang menjadi dasar semua aspek hukum dan kehidupan sosial. Islam menekankan perlakuan adil tanpa membedakan suku, status sosial, atau agama, termasuk pemenuhan hak-hak individu dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik (Buhari, et al., 2024).

Selain itu, Islam juga menekankan nilai Kemanusiaan, yang menuntun umat untuk menghormati martabat manusia, berlaku baik, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mendorong umat meniru akhlak mulia beliau. Nilai Kesederhanaan

mengajarkan umat untuk hidup hemat, menghindari pemborosan, dan menghargai nikmat Allah. Kepedulian sosial mendorong umat Islam aktif membantu sesama dan memperjuangkan keadilan dalam masyarakat.

Nilai Ketekunan mengajarkan umat untuk sabar dan konsisten dalam menghadapi ujian kehidupan, sedangkan Kemajuan ilmu pengetahuan mendorong pengembangan ilmu di berbagai bidang untuk kemaslahatan umat manusia. Terakhir, Keteguhan menekankan pentingnya kekuatan mental dan spiritual dalam menghadapi tantangan, agar prinsip agama dan moral tetap teguh (Wirastho, 2017) (Abdillah, 2016).

Dengan penerapan nilai-nilai ini, masyarakat Islam diharapkan mampu membangun kehidupan yang beradab, sejahtera, penuh kedamaian, dan diberkahi. Nilai-nilai kebudayaan Islam menjadi fondasi tidak hanya untuk identitas spiritual, tetapi juga untuk membentuk perilaku sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

2.3 Nilai-Nilai Multikultural Dalam AlQuran

Multikulturalisme dalam Islam menekankan pentingnya pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan adil; Al-Qur'an menegaskan prinsip ini melalui ajaran tentang toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan, serta mengingatkan umat untuk menghindari prasangka buruk, menggunjing, dan merendahkan orang lain, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12, yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan menanamkan nilai persatuan, kesetaraan, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari (Abdillah, 2016).

Pendidikan multikultural dalam konteks Islam berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman, di mana setiap individu belajar untuk mengenali perbedaan budaya, etnis, dan agama sebagai bagian dari kekayaan bersama; melalui pendidikan ini, umat Islam diarahkan untuk menjadi warga yang kritis, reflektif, dan mampu berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat majemuk, sekaligus menanamkan nilai-nilai persatuan dan toleransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis (Agnes, et al., 2023).

Dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya, prinsip-prinsip multikulturalisme yang diajarkan dalam Al-Qur'an menjadi landasan penting untuk menciptakan harmoni sosial dan kerja sama antar kelompok; integrasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari membantu menumbuhkan rasa persatuan, menghormati hak setiap individu, dan membangun fondasi masyarakat yang pluralis serta inklusif, di mana perbedaan dianggap sebagai kekuatan, bukan sumber konflik (Utama & Toni, 2020).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam, dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, prinsip-prinsip multikulturalisme yang diajarkan dalam Al-Qur'an memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun harmoni sosial. Nilai-nilai ini mendorong setiap individu dan kelompok untuk menghargai perbedaan, mengakui kesetaraan hak, serta bekerja sama demi kepentingan bersama. Dengan mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an ke dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas, sehingga keberagaman tidak menjadi sumber konflik tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkaya peradaban. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang etnis atau agama, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan didengar, serta berperan aktif dalam

pembangunan sosial dan kebangsaan. Dengan demikian, penerapan nilai multikultural dalam kehidupan nyata membantu menciptakan fondasi masyarakat yang pluralis, inklusif, dan berkeadaban, di mana toleransi, keadilan, dan pengertian menjadi prinsip utama dalam interaksi antarwarga (Utama & Toni, 2020).

Pendidikan multikultural dalam Islam memegang peranan strategis dalam membentuk perilaku dan sikap individu yang menghargai perbedaan. Melalui pendidikan ini, setiap orang belajar memahami bahwa keberagaman budaya, etnis, dan agama bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, melainkan harus dihargai sebagai bagian dari kekayaan masyarakat (Sulaiman & Mutaqin, 2024). Tujuan utama pendidikan multikultural adalah membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan mereka menjadi warga yang kritis, reflektif, dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam masyarakat yang majemuk. Pendekatan ini juga menanamkan rasa tanggung jawab sosial, solidaritas, dan persatuan, sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, sehingga generasi muda tidak hanya mampu menghargai perbedaan, tetapi juga mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif (Utama & Toni, 2020).

Ilmu pendidikan Islam merupakan landasan penting dalam menerapkan nilai-nilai multikultural, karena ilmu ini mengajarkan bagaimana membentuk perilaku individu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan (Izzan & Hasanudin, 2022). Melalui pendekatan ini, individu diarahkan untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna secara spiritual dan sosial, yang mampu menghargai keragaman budaya, etnis, dan agama dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ilmu pendidikan Islam menjadi instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai multikultural sekaligus membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. (Izzah & Fitriana, 2023).

Surah Al-Hujurat, salah satu surat Madaniyah, menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami prinsip multikultural dalam Islam. Surat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar individu dan kelompok dalam masyarakat, menghindari perilaku merendahkan, mengejek, atau menggunjing orang lain, serta menanamkan sikap adil dan saling menghormati. Ayat 11–12 secara khusus memberi arahan bagi orang-orang beriman untuk menghindari prasangka buruk, menghargai perbedaan, dan menegaskan keadilan dalam setiap interaksi sosial, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan inklusif (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Ayat 11 Surah Al-Hujurat menegaskan agar orang-orang beriman tidak merendahkan kelompok lain, karena yang tampak lemah atau diremehkan bisa saja lebih baik di sisi Allah. Ayat ini juga melarang penggunaan julukan yang menghina dan mendorong sikap saling menghormati antar individu maupun kelompok. Dengan prinsip ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan pencegahan konflik sosial yang dapat muncul akibat sikap merendahkan atau mencela sesama manusia (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Setelah menganalisis Surah Al-Hujurat Ayat 11 dan 12, terlihat bahwa ayat-ayat ini mengandung sejumlah nilai multikultural yang penting dalam kehidupan sosial umat Islam. Pertama, nilai perdamaian ditekankan melalui larangan merendahkan atau mengejek kelompok lain, karena tindakan seperti ini dapat memicu konflik dan pertikaian. Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa kelompok yang tampak lemah atau diremehkan bisa saja memiliki keunggulan yang lebih besar di sisi Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan

pentingnya saling menghormati, menciptakan lingkungan yang damai, dan mengedepankan kedamaian dalam interaksi sosial (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Nilai kedua adalah kemanusiaan, yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan kehormatan yang sama di hadapan Allah. Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa merendahkan atau menghina orang lain, baik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau apapun, melanggar prinsip kemanusiaan Islam. Setiap orang dinilai berdasarkan ketakwaan dan amal perbuatan baik, bukan status duniawi atau penampilan fisik (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Selanjutnya, nilai persatuan menjadi penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Tafsir Kementerian Agama RI menekankan bahwa jika ada dua kelompok mukmin yang bertikai, mereka harus didamaikan dengan memberi petunjuk dan nasihat ke jalan yang benar. Islam mendorong umat untuk mengedepankan upaya perdamaian, membimbing satu sama lain, dan menjaga kesatuan demi terciptanya masyarakat yang harmonis (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Nilai saling menghargai juga muncul jelas dalam ayat-ayat ini. Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa kaum beriman harus menghindari olok-olok, ejekan, atau perbuatan merendahkan sesama, sehingga setiap individu diperlakukan dengan sopan santun dan martabatnya dihormati. Sikap saling menghargai ini menjadi fondasi hubungan sosial yang sehat di masyarakat (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Selain itu, nilai saling bekerja sama ditunjukkan melalui larangan menggunjing dan membicarakan aib orang lain. Tafsir Al-Misbah memberikan perumpamaan bahwa menggunjing bagaikan memakan daging saudara yang telah mati, yang akan merusak hubungan sosial dan melemahkan solidaritas masyarakat. Dengan kata lain, Islam menekankan

pentingnya membangun kerja sama yang adil dan harmonis antarindividu (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Tafsir Al-Azhar juga menekankan aspek kerja sama dengan menyoroti bahaya gunjing. Menggunjing tidak hanya merusak persaudaraan, tetapi juga dapat menjadi mata rantai kemunafikan dan memecah belah kerja sama sosial. Dengan memahami larangan ini, umat Islam diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan baik, solidaritas, dan persaudaraan dalam masyarakat (Sulaiman & Mutaqin, 2024).

Dengan demikian, Surah Al-Hujurat Ayat 11–12 tidak hanya memberikan pedoman spiritual, tetapi juga menjadi landasan praktis bagi nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, persatuan, saling menghargai, dan kerja sama menjadi prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan beradab. Implementasi nilai-nilai ini membantu mencegah konflik, menguatkan solidaritas sosial, serta menegakkan keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat.

2.4 Perubahan Sosial Budaya Dalam Islam

Perubahan sosial budaya dalam Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an, yang tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai paradigma dan pedoman hidup bagi umat Muslim. Al-Qur'an memiliki peran sentral dalam menanamkan norma-norma religius dan menentukan pola kehidupan umat, sehingga setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam selalu diarahkan oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu ilahi. Quraish Shihab menekankan dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* bahwa Al-Qur'an dari awal memperkenalkan dirinya sebagai kitab yang berfungsi untuk melakukan perubahan positif dalam

kehidupan manusia. Sebagai contoh, dalam Surah Ibrahim ayat 1, Allah berfirman:

الرَّحْمَٰنُ أَنْزَلَكَ إِلَى الْبَنِي إِسْرَٰءِيلَ قُرْآنًا فَسُورًا يَذَكِّرُ بِهِ الْأُمَمَ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنَّ إِلَهُهُمُ إِلَهُ إِلَهُكُمْ وَأَنَّكُمْ عَلَيْهِمْ خَائِدُونَ

“Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji.” Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an hadir sebagai sarana transformasi, mengarahkan umat manusia dari kondisi keterbelakangan spiritual dan moral menuju kehidupan yang terang benderang secara moral, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks kebudayaan Islam, Kuntowijoyo menjelaskan dalam bukunya Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi bahwa semangat perubahan ini berakar dari misi menegakkan amar ma’ruf (humanisasi) dan nahyi munkar (liberasi), yang semua dilakukan dalam kerangka keimanan dan transendensi. Dengan kata lain, perubahan kebudayaan dalam Islam tidak hanya bersifat sosial atau politik semata, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai tauhid yang membentuk kesadaran kolektif dan komunitas yang disebut jama’ah atau ummah. Dari komunitas ini, tercipta sistem kelembagaan berotoritas dan kepemimpinan yang mampu menegakkan nilai-nilai Islam secara konsisten dalam kehidupan masyarakat.

Ansori dalam bukunya Al-Qur’an dan Paradigma Peradaban menegaskan bahwa perubahan kebudayaan Islam dilakukan melalui beberapa cara strategis. Pertama, memelihara unsur-unsur dan norma kebudayaan positif yang telah ada agar tetap lestari. Kedua, menghilangkan nilai dan norma kebudayaan negatif yang bertentangan dengan prinsip

Islam. Ketiga, menumbuhkan unsur-unsur nilai dan norma yang positif namun belum ada dalam masyarakat. Keempat, memberi motif, pengarah, dan tujuan yang jelas kepada kebudayaan agar sejalan dengan ajaran Islam. Kelima, bersikap reseptif, selektif, digesti, asimilatif, dan transmisif terhadap budaya secara umum, sehingga umat Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Keenam, melakukan islamisasi kebudayaan, yakni proses penyucian atau pengkudusan budaya agar selaras dengan nilai-nilai dasar dan norma-norma universal yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Terwujudnya hubungan ideal antara agama samawi dengan kebudayaan tercapai ketika suatu kebudayaan dijiwai dan diwarnai oleh nilai-nilai abadi serta universal yang terkandung dalam wahyu ilahi. Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi bukan hanya sekadar modernisasi atau adaptasi sosial, tetapi merupakan transformasi yang menyeimbangkan aspek spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Al-Qur'an bertindak sebagai pengarah dan pembentuk, sehingga kebudayaan baru yang lahir mampu membentuk umat yang berperadaban maju dan beretika, sesuai dengan cita-cita Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab (Zuhaili, 2013).

Selain itu, perubahan sosial budaya dalam Islam juga tercermin dalam kemampuan umatnya untuk beradaptasi dengan konteks sosial yang berbeda tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Nilai-nilai Al-Qur'an mendorong umat Muslim untuk bersikap fleksibel terhadap tradisi lokal dan kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini memungkinkan lahirnya kebudayaan Islam yang beragam di berbagai belahan dunia, namun tetap berakar pada ajaran yang sama. Misalnya, penerapan ibadah, seni, atau tata cara hidup sehari-hari menyesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, dan budaya setempat, sehingga

tercipta harmoni antara nilai universal Islam dan praktik lokal.

Proses ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang adil, toleran, dan inklusif. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti amar ma'ruf, nahyi munkar, keadilan, dan kemanusiaan, Al-Qur'an membimbing umat untuk menghilangkan praktik-praktik budaya negatif dan menumbuhkan kebiasaan yang membawa kebaikan bersama. Dengan demikian, perubahan kebudayaan dalam Islam bersifat progresif dan bertujuan membentuk umat yang sadar nilai, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat beradab (Ansori, 2023) (Ramadhan, 2023).

Sejarah mencatat banyak contoh konkret bagaimana Al-Qur'an mendorong perubahan budaya dalam masyarakat Muslim. Salah satunya adalah penghapusan praktik-praktik jahiliyah yang bersifat merugikan dan menindas, seperti diskriminasi gender, perbudakan, dan sistem sosial yang tidak adil. Al-Qur'an secara tegas mengajarkan kesetaraan manusia, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu, sehingga budaya yang mengandung ketidakadilan diubah menjadi budaya yang berlandaskan nilai moral dan etika Islam. Misalnya, larangan membunuh bayi perempuan yang marak pada masa pra-Islam (jahiliyah) digantikan dengan pengakuan penuh atas hak hidup anak perempuan, serta penekanan pada perlindungan dan pendidikan mereka.

Selain itu, penyebaran Islam ke berbagai wilayah dunia juga menuntut proses adaptasi budaya yang selektif. Budaya lokal diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam melalui mekanisme asimilasi dan islamisasi kebudayaan, di mana unsur positif dari budaya lokal dipertahankan, sedangkan unsur yang bertentangan dengan syariat diubah atau ditinggalkan. Proses ini tidak hanya menciptakan harmoni

sosial, tetapi juga membentuk identitas keislaman yang kokoh sekaligus fleksibel, memungkinkan masyarakat Muslim berkembang sesuai kondisi geografis, sosial, dan budaya masing-masing.

Transformasi sosial budaya ini juga tercermin dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, hukum, dan sistem pemerintahan yang lahir dari inspirasi Al-Qur'an. Nilai-nilai seperti keadilan, kepedulian sosial, ketekunan, dan keteguhan menjadi fondasi pembentukan lembaga-lembaga pendidikan, administrasi, dan peradaban Muslim yang maju. Dengan demikian, perubahan budaya dalam Islam bukan sekadar adaptasi formal, melainkan sebuah proses transformasi komprehensif yang membentuk masyarakat yang beretika, inklusif, dan beradab, selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip multikultural yang terkandung di dalamnya (Zuhaili, 2013; Ansori, 2023).

Hubungan antara nilai multikultural dari Surah Al-Hujurat dan perubahan budaya dalam Islam sangat erat. Ayat-ayat 11 dan 12 memberikan pedoman konkret tentang bagaimana umat Islam harus bersikap dalam masyarakat yang majemuk, menekankan pentingnya perdamaian, kemanusiaan, persatuan, saling menghargai, dan kerja sama. Nilai-nilai ini menjadi instrumen utama dalam proses transformasi sosial budaya, karena mendorong umat untuk menghilangkan sikap merendahkan, menghina, atau menggunjing sesama, yang dapat merusak tatanan sosial dan meretakkan kohesi masyarakat (Shihab, 2009; Hamka, 2003).

Dengan mempraktikkan nilai-nilai multikultural tersebut, umat Islam diajarkan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu dihormati hak dan martabatnya, tanpa memandang perbedaan suku, etnis, atau status sosial. Hal ini selaras dengan konsep perubahan budaya Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, di mana norma-norma dan nilai-nilai positif ditumbuhkan, norma negatif dihilangkan, dan kebudayaan dikembangkan

agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Integrasi nilai multikultural ke dalam kehidupan sehari-hari memperkuat persatuan dan membentuk tatanan sosial yang stabil, sekaligus menjamin harmonisasi antara keberagaman budaya lokal dengan prinsip universal Islam (Ansori, 2023; Kementrian Agama RI, 2022).

Dengan demikian, Surah Al-Hujurat bukan hanya pedoman moral bagi individu, tetapi juga menjadi dasar normatif bagi perubahan sosial budaya yang produktif dan beradab. Nilai-nilai yang diajarkan melalui ayat-ayat ini mendorong pembentukan masyarakat yang toleran, adil, dan harmonis, sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan kebudayaan Islam yang berorientasi pada kebaikan bersama. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan budaya dalam Islam bukan sekadar transformasi formal atau ritualistik, tetapi sebuah gerakan komprehensif yang membentuk karakter, perilaku, dan tatanan sosial umat Muslim secara menyeluruh (Az Zuhaili, 2013; Shihab, 2009).

2.5 Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal

Integrasi nilai-nilai ayat Al-Qur'an melalui budaya lokal merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa harus meniadakan tradisi yang telah ada (Ramadhan, 2023). Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, integrasi ini menjadi penting agar nilai-nilai Islam tidak hanya hadir dalam bentuk ritual ibadah, tetapi juga melekat dalam praktik sosial, adat istiadat, serta kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, budaya lokal tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman yang berlandaskan Al-Qur'an (Nahak, 2019).

Budaya lokal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas masyarakat. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, seperti upacara adat, kesenian, dan ritual tertentu, sering kali menjadi bagian dari keseharian warga. Namun, tanpa adanya filterisasi nilai, sebagian tradisi dapat berpotensi menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan integrasi ayat-ayat Al-Qur'an agar budaya tersebut tidak kehilangan esensi kearifan lokal, sekaligus tetap selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada tauhid, moralitas, dan kemaslahatan umat (Ramadhan, 2023).

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai proses harmonisasi, tetapi juga sebagai strategi dakwah yang kontekstual. Sebab, masyarakat cenderung lebih mudah menerima ajaran agama ketika disampaikan melalui simbol-simbol budaya yang telah mereka kenal sejak lama. Misalnya, tradisi yang berkaitan dengan hajatan, panen, atau kegiatan sosial lainnya dapat diberi nuansa Islami dengan membaca doa-doa dari ayat Al-Qur'an, mengutamakan niat ikhlas karena Allah, serta menanamkan semangat kebersamaan. Dengan demikian, Al-Qur'an hadir bukan untuk menghapus tradisi, melainkan menyucikannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah. Proses integrasi ini juga sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tradisi yang sudah berakar dapat menjadi sarana peningkatan spiritualitas sekaligus menjaga keharmonisan sosial (Ramadhan, 2023).

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui budaya lokal dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi yang kreatif. Misalnya, dalam tradisi pawang hujan yang banyak ditemui di berbagai daerah, masyarakat pada dasarnya menginginkan agar kegiatan penting berjalan lancar tanpa gangguan cuaca. Praktik tersebut, jika dipahami secara tekstual, memang

menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengandung unsur kesyirikan. Namun, melalui pendekatan integratif, tradisi ini bisa diarahkan pada bentuk doa bersama kepada Allah agar hujan diturunkan atau ditahan sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan cara ini, nilai tauhid tetap dijaga, sementara aspek sosial budaya yang menekankan kebersamaan dan gotong royong tidak hilang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi media untuk menanamkan pemahaman bahwa hanya Allah yang Maha Mengatur alam semesta, termasuk hujan dan segala fenomena alam lainnya (Ramadhan, 2023).

Integrasi ayat-ayat Al-Qur'an dalam budaya lokal juga memiliki fungsi edukatif, khususnya bagi generasi muda. Mereka tidak hanya mewarisi tradisi leluhur, tetapi juga dibekali pemahaman bahwa setiap budaya harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama dapat memanfaatkan tradisi yang ada sebagai media pembelajaran, sehingga nilai religiusitas lebih mudah diterima tanpa menimbulkan resistensi. Misalnya, ritual adat yang melibatkan doa-doa tertentu bisa diarahkan agar menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menanamkan nilai spiritual yang benar. Proses ini sejalan dengan peran Pendidikan Agama Islam dalam membangun identitas keislaman sekaligus memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi (Nuruzzaman, et al., 2025).

Upaya integrasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui budaya lokal pada dasarnya merupakan bentuk dialog antara agama dan tradisi. Dialog ini penting karena dalam kehidupan masyarakat, budaya berfungsi sebagai identitas kolektif yang sulit dihilangkan, sementara agama berperan sebagai pedoman hidup yang harus dijalankan. Dalam praktiknya, kedua aspek ini sering kali saling bertemu dan memengaruhi. Contohnya dapat ditemukan pada tradisi selamatan, kenduri,

atau acara syukuran di berbagai daerah Indonesia. Tradisi tersebut memiliki makna sosial sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas, sehingga sangat relevan jika dimaknai ulang dengan mengintegrasikan bacaan ayat Al-Qur'an, doa, serta nilai kebersamaan yang Islami. Dengan cara ini, tradisi yang semula dianggap hanya sekadar ritual sosial dapat menjadi sarana ibadah dan dakwah. Pendekatan semacam ini membuktikan bahwa Islam tidak menolak budaya, melainkan meluruskan serta mengisinya dengan nilai tauhid agar tidak bertentangan dengan akidah (Ramadhan, 2023).

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui budaya lokal juga dapat dipandang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal yang bernilai positif. Kearifan lokal pada dasarnya lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosialnya. Misalnya, tradisi gotong royong, musyawarah, dan saling membantu dalam acara adat memiliki nilai universal yang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang mendorong manusia untuk tolong-menolong. Ketika nilai-nilai Qur'ani dipadukan dengan tradisi tersebut, maka budaya lokal tidak hanya bertahan sebagai identitas, tetapi juga menjadi jalan dakwah yang membumikan ajaran Islam dalam kehidupan nyata (Ramadhan, 2023).

Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui budaya lokal menjadi semakin urgen. Globalisasi membawa budaya populer yang kadang tidak sejalan dengan nilai moral maupun spiritual Islam. Jika budaya lokal tidak diberi makna religius, maka generasi muda berisiko kehilangan jati diri dan terpengaruh nilai-nilai asing yang merusak. Karena itu, internalisasi ajaran Al-Qur'an dalam budaya lokal bukan hanya upaya pelestarian tradisi, tetapi juga strategi pertahanan budaya yang berbasis pada nilai Islam. Misalnya, dalam seni pertunjukan tradisional,

syair-syair yang dilantunkan dapat diubah menjadi pujian kepada Allah dan shalawat kepada Nabi. Dengan cara ini, seni tetap hidup sebagai warisan budaya, sekaligus menjadi media dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S., 2016. *Multikulturalisme Perspektif Al-Quran, Analisa Terhadap Tafsir Hamka dan M. Quraish Shihab*. s.l.:CV. Adzafira.
- Agnes, V. et al., 2023. Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), pp. 242-251.
- Buhari, D., Endayana, B. & Siregar, F., 2024. Integrasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 12(1), pp. 95-104.
- Izzah, A. & Fitriana, D. N., 2023. Nilai-Nilai Dalam Surat Al-An'am Ayat 162 Tentang Kompetensi Kepribadian guru Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Jurnal Masaqi*, 2(1), pp. 1-8.
- Izzan, A. & Hasanudin, S. N., 2022. Konsep Pendidikan Humanistik Dalam Al-Quran Surat Al Hujurat Ayat 13 Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Jurnal Masagi*, 1(2), pp. 1-6.
- Mauluddin, M. & Habibah, N., 2022. Pola Hidup Sederhana Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i. *Al Furqan*, 5(2), pp. 231-249.
- Nahak, H. M. I., 2019. Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), pp. 65-76.
- Nuruzzaman, M. A., Ummah, I. I. & Faizah, N., 2025. The Existence Of Islamic Student Organization: How Student

- Organizations Of Nahdlatul Ulama And Muhammadiyah Respond To The Challengces Of The 21st Centery. *An Nur: Jurnal Studi Islam*, 17(1), pp. 57-73.
- Priarni, R., 2019. Integrasi Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Inspirasi*, 3(1), pp. 32-44.
- Ramadhan, A., 2023. Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al Syariah. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), pp. 315-323.
- Rofiani, R., Eq, N. A. & Suhartini, A., 2021. Konsep Budaya Dalam Pandangan Islam Sebagai Sistem Nilai Budaya Global (Analisis Terhadap Pemikiran Ali Ahmad Madkur). *AT-TAJDID : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1), pp. 62-73.
- Sulaiman, H. & Mutaqin, F., 2024. Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Menurut Al Quran Surat Al Hujurat Ayat 11 dan 12 Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Jurnal Masadi*, Volume 1, pp. 1-12.
- Utama, A. S. & Toni, 2020. Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Civitas*, 2(1), pp. 12-24.
- Wirastho, E., 2017. Konsep Kemanusiaan Dalam Pandangan Islam. *Al Karima*, 1(1), pp. 30-36.

BAB 3

AL QUR`AN DAN KESETARAAN SOSIAL

Masyarakat Arab pra Islam (Jahiliyah) menggambarkan fenomena sosial yang ditandai dengan disintegrasi struktural yang kuat. Stratifikasi sosial pada era ini didasarkan pada faktor-faktor mendasar seperti gender, ras, kekayaan, dan kesukuan, dimana moralitas atau pretensi seseorang bukanlah hal yang menentukannya, terbukti dengan latar belakang yang mereka sadari sejak lahir. (Hitti, 1970). Fenomena yang dibicarakan tidak terbatas pada fenomena sejarah saja; melainkan merupakan isu global yang masih bertahan hingga saat ini dalam berbagai bentuk interaksi sosial (UNDESA, n.d.). Berdasarkan kondisi tersebut di atas, teks ini bertumpu pada tesis bahwa Al-Qur'an sebagai landasan kehidupan Islam disertai dengan visi revolusioner untuk memperkuat struktur sosial tersebut di atas. (Rahman, 2009)

Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekadar menawarkan reformasi tambal sulam, melainkan sebuah transformasi fundamental dengan menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan yang bersifat universal di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, ruang lingkup tulisan ini akan mengeksplorasi nilai-nilai kesetaraan yang tertera di Al-Qur'an, menganalisis aplikasinya di berbagai dimensi kehidupan sosial, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasinya. Peta jalan pembahasan dimulai dengan menguraikan pengertian

tentang konsep kesetaraan sosial, banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan kesetaraan sosial, prinsip dasar kesetaraan dalam Al-Qur'an, yang kemudian dilanjutkan dengan melihat aplikasinya dalam ranah spesifik, seperti kesetaraan gender, hubungan antarsuku dan ras, serta keadilan ekonomi, sebelum diakhiri dengan sebuah refleksi mengenai tantangan kontemporer dalam mewujudkan visi *ilahiah* tersebut.

3.1 Konsep Kesetaraan Sosial dalam Al-Qur'an

Fundamental dan sentral dalam konstruksi etika sosial Al-Qur'an adalah konsep kesetaraan sosial. Berbeda dengan paradigma sekuler yang sering kali merefleksikan antroposentris murni, Al-Qur'an menetapkan prinsip ini pada fondasi teologis yang kokoh, yaitu kajian tentang Kesatuan Pencipta (*Tawhīd*), yang secara logis menjelaskan asal-usul kemanusiaan (*ummatan wāḥidah*). Karena alasan ini, pemahaman atas konsep ini tidak dapat dipisahkan dari kerangka ontologis dan sosiologis yang dikembangkan oleh Wahyu.

3.1.1 Pengertian Kesetaraan Sosial

3.1.1.1 Definisi kesetaraan sosial

Secara etimologis, istilah "kesetaraan" berakar dari kata "setara" yang bermakna sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kesetaraan merujuk pada posisi yang sejajar, tanpa hierarki superior maupun inferior antara pihak-pihak yang terlibat. (Kebudayaan, 1994).

Menurut para ahli dalam kamus Sosiologi, kesetaraan sosial (*social equality*) adalah kondisi di mana setiap orang memiliki status, hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama di masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, kelas, atau faktor sosial lainnya. Dalam konteks Sosiologi, kesetaraan menekankan pada tidak adanya ketimpangan

sistematis dan berupaya mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan serta norma-norma sosial yang menempatkan kelompok tertentu di atas yang lain. (Equality: A Sociological Perspective, 2024)

Kesetaraan sosial adalah konsep bahwa semua anggota masyarakat memiliki status sosial yang setara dan mempunyai probabilitas yang identik untuk mendapatkan manfaat dari keuntungan masyarakat itu. Keyakinan pada kesetaraan sosial dikenal sebagai egalitarianisme, dari kata Prancis *égalité*, yang berarti "kesetaraan" atau "paritas." Sementara definisi kamus tentang kesetaraan sosial mungkin relatif mudah didapat, mendefinisikan konsep tersebut dalam istilah praktis di dunia nyata adalah tugas yang lebih sulit. Semua pandangan tentang kesetaraan sosial berpendapat bahwa masyarakat egaliter tidak memiliki sistem kelas yang mengikat secara hukum dan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak-hak sipil yang sama, kebebasan dasar, dan akses ke barang dan jasa. Namun, beberapa percaya bahwa kesetaraan sosial sejati hanya dapat dicapai ketika aspek-aspek tertentu dari suatu masyarakat, seperti kekayaan dan kekuasaan politik, didistribusikan secara merata di antara semua anggotanya (Sheposh, 2025).

Dari sudut pandang sosiologi, kesetaraan berkaitan dengan tidak adanya kesenjangan sistematis antara individu atau kelompok sosial. Ketimpangan ini seringkali muncul dari konstruksi sosial seperti ras, gender, kelas, atau seksualitas, yang menentukan peluang hidup dan pengalaman individu. Oleh karena itu, kesetaraan berarti memastikan bahwa kategori-kategori sosial ini tidak menentukan akses seseorang terhadap sumber daya, kekuasaan, atau peluang.

Dalam masyarakat modern, kesetaraan sering kali dibahas dalam kaitannya dengan akses terhadap sumber daya utama: pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan keterwakilan politik. Para sosiolog sering kali menginterogasi proses-proses yang menyebabkan kesenjangan dalam bidang-

bidang tersebut, dan berusaha mengungkap mekanisme tersembunyi yang menopang struktur-struktur yang tidak setara. Pada akhirnya, upaya mencapai kesetaraan tidak hanya sekadar mendistribusikan sumber daya secara adil tetapi juga mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dan norma-norma sosial yang memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu dibandingkan kelompok lainnya. (Equality: A Sociological Perspective, 2024)

Dalam Islam, kesetaraan disebut dengan *al-Musawat* (المساواة) berasal dari bentuk *mashtar* dari kata *sawa* yang bermakna menyamakan. Dalam buku *Mufrodat al-fazh al-Qur'an*, Raghīb al-Ashfihani menjelaskan bahwa *al-musawa* adalah keberimbangan dalam segala aspek, baik warna, bentuk, ukuran, maupun perilaku. Misalnya, hitamnya suatu benda sama dengan hitamnya benda lain, atau perilaku dua orang yang setara dalam aktivitas tertentu.

Secara istilah (terminologi), *al-musawa* didefinisikan oleh Amin al-Zakki dengan (Al-Zakki, 2005) :

إِزَالَةُ كُلِّ الْفَوَاقِقِ وَإِذَابَةُ كُلِّ الْحَوَاجِزِ مِنْ أَيِّ مَصْدَرٍ كَانَتْ، وَأَنَّ النَّاسَ سَوَاءً لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ دِينٌ وَلَا شَرْعٌ وَلَا جِنْسٌ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، أَوْ التَّعَامُلِ أَوْ غَيْرِهِ.

"Penghapusan semua perbedaan dan penghilangan hambatan dalam aspek apapun. Bahwa manusia adalah setara, tanpa perbedaan berdasarkan agama, hukum, atau jenisnya, baik dari dimensi syari'at, relasi sosial, maupun ranah-ranah lainnya."

Dalam kerangka teologis Islam, Al-Qur'an dan as-Sunnah menempatkan prinsip *al-musawah* sebagai fondasi. Prinsip ini menolak segala bentuk hierarki sosial dan menegaskan bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah bukanlah latar belakang kesukuan atau status sosial, melainkan ketakwaan. (Ramadhani, 2024).

Dalam perspektif Al-Qur'an, kesetaraan bukan berarti keseragaman dalam segala hal, melainkan pengakuan terhadap kesamaan derajat ontologis setiap manusia—yang tercermin dalam konsep *al-karāmah al-insāniyyah* (martabat kemanusiaan universal). Prinsip ini menjadi fondasi etis bagi terwujudnya keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtimā'iyah*) dan pencegahan segala bentuk penindasan. (Kamali, 2002).

Definisi ini didasarkan pada tiga hal pokok: *pertama*, kesatuan asal-usul penciptaan (*ummatan wāḥidah*) terdapat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan QS. An-Nisa` [4]:1; *kedua*, kesamaan dalam hak dan kewajiban dasar terdapat pada QS. Al-Maidah [5]: 8; dan *ketiga*, keberagaman yang fungsional dalam masyarakat, terdapat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan QS. An-Naml [6]: 165. Oleh karena itu, Al-Qur'an menawarkan paradigma unik dimana kesetaraan tidak meniadakan perbedaan melainkan meningkatkannya dalam hal saling pengertian dan kontribusi positif (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). (Rahman, 2009)

3.1.1.2 Perbedaan Keadilan dan kesetaraan

Dalam dunia yang ideal, kesetaraan dan keadilan seharusnya hidup berdampingan. Kesetaraan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan sumber daya yang sama, sementara keadilan mengakui bahwa tidak semua orang memulai dari tempat yang sama dan berupaya memperbaiki ketidakseimbangan. Penggabungan konsep-konsep ini memastikan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang adil dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan unik mereka. (Mousseu, n.d.)

Perbedaan utamanya terletak pada fokus dan implementasinya. Dalam inisiatif keberagaman, kesetaraan mungkin melibatkan perlakuan yang sama terhadap semua orang, sementara kesetaraan melibatkan penyesuaian strategi untuk mengatasi hambatan dan kebutuhan spesifik berbagai

kelompok. Upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan inklusif, sehingga setiap warganya memiliki kesempatan untuk meraih potensi diri. (Mousseau, n.d.)

3.1.2 Ayat-ayat Al-Qur'an yang Menyentuh Kesetaraan Sosial

Fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tercermin dari arah bimbingannya yang komprehensif. Di satu sisi, Al-Qur'an mengatur hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya (hablum minallah), dan di sisi lain, mengatur hubungan horizontal antarsesama manusia (hablum minannas). Pada aspek hubungan manusia inilah, prinsip kesetaraan sosial ditempatkan sebagai salah satu prinsip pokok. Prinsip ini meruntuhkan segala bentuk superioritas berdasarkan keturunan, suku, bangsa, status ekonomi, atau jenis kelamin di hadapan Allah SWT.

Adapun ayat dari Al-Qur'an yang membahas kesetaraan sosial, di antaranya:

1. Kesetaraan Derajat Kemanusiaan Universal

Ayat yang paling fundamental dalam menegaskan kesetaraan semua manusia adalah QS. Al-Hujurat [49] ayat 13.

2. Kesetaraan dalam Penciptaan dan asal-muasal

Ayat Al-Qur'an yang menegaskan kesatuan asal mula manusia untuk menghilangkan prasangka rasial dan kelas, yaitu QS. An-Nisa' [4] ayat 1:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

3. Kesetaraan dalam Hukum dan Keadilan

Salah satu landasan tentang keadilan dan kesetaraan hukum termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 135.

4. Kesetaraan dalam Hak Ekonomi dan Bantuan Sosial

Al-Qur'an menetapkan sistem ekonomi yang memungkinkan pembagian kekayaan dan peluang yang lebih adil, salah satunya melalui zakat. Zakat tidak hanya membersihkan harta orang kaya, tetapi juga merupakan pengakuan atas hak orang miskin dalam harta tersebut.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." [QS. Al-Ma'arij: 24-25]

.. كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
وَمَا نَهْنُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr : 7).

5. Kesetaraan Gender

Konsep gender dalam perspektif Al-Qur'an menitikberatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan berbagai peran, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan sifat masing-masing. Ayat-ayat berikut menjadi rujukan utama konsep ini:

1. QS. An-Nisa [4]: 124; bahwa laki-laki dan perempuan adalah hamba Allah, dan masing-masing memiliki tanggung jawab untuk beribadah, beriman, dan beramal salih.
2. QS. At-Taubah Ayat 71; yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai *khalifah fil ardh*.
3. QS. Al-Baqarah ayat 35; berkisah tentang Adam dan Hawa digunakan oleh secara aktif sepanjang kehidupan mereka dari awal mereka di surga hingga kembali ke bumi.
4. QS. An-Nahl [16]: 97; Baik pria maupun wanita memiliki potensi untuk sukses dan prestasi.
5. QS. An-Nur ayat 2 dan QS. Al-Maidah ayat 38; Laki-laki dan perempuan sama di mata hukum dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka.
6. QS. Al-Hujurat [49] 13, QS. Ali Imran [3]: 36 dan 195.

3.2 Prinsip-Prinsip Kesenjangan Sosial Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai landasan kehidupan Islam, menetapkan prinsip-prinsip sosial yang mendasar dan universal dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu :

3.2.1 Kesenjangan Transendental : Kesatuan Asal Usul Kemanusiaan (*Tauhid*)

Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 M, memperkenalkan ajaran Islam yang menekankan prinsip ketauhidan—"Tiada Tuhan selain Allah SWT". Prinsip teologis ini memiliki implikasi mendalam terhadap kesetaraan sosial, karena menegaskan bahwa semua manusia setara sebagai ciptaan-Nya. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang berhak menjadi "tuhan" bagi lainnya—baik raja terhadap rakyat, suami terhadap istri, maupun orang kaya terhadap miskin.

Dengan demikian, doktrin al-uluhiyyah (keesaan Tuhan) menjadi fondasi bagi terwujudnya keadilan dan kesetaraan antarumat manusia. (Mulia, 2018)

Al-Qur`an menekankan menekankan asal-usul yang sama ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari dirinya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan Perempuan yang banyak”. (QS. An-Nisa` : 1)

Ayat Al-Qur'an tersebut menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek fundamental: ontologis (diciptakan dari sumber yang sama), sosio-spiritual (memikul Amanah sebagai *khalifatullāh fil arḍ*), dan teologis (memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu *liya'budūn/beribadah*). Dengan demikian, kedua gender adalah subjek yang setara dalam kapasitas ketuhanan dan kerasulan. (Basid & Miskiyah, 2022).

Berdasarkan penafsiran Asma Barlas, konsep penciptaan dari *nafs wāḥidah* dalam QS. an-Nisa' [4]: 1 menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mendudukan laki-laki dan perempuan dalam hierarki metafisik—sebagaimana diajarkan dalam paradigma "satu-jenis kelamin" pemikiran Yunani kuno. Di sisi lain, Al-Qur'an juga tidak membingkai relasi gender melalui oposisi biner, sebagaimana berkembang dalam paradigma "dua-jenis kelamin" di Barat pasca-abad ke-18. (Firdaus, 2024).

Dalam Tafsir al-Mishbah, ayat ketiga belas dari surah Al-Hujurat menghasilkan beberapa kesimpulan logis tentang kehidupan masyarakat manusia. *Pertama*, para mufasir

mengatakan bahwa perbedaan ras, bahasa, ras, dan bangsa menunjukkan kekuatan Allah SWT dalam penciptaan. Karena manusia tidak memiliki dasar untuk membanggakan latar belakang kesukuan atau kelompoknya, perbedaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan kelompok lain. *Kedua*, ayat ini secara tegas melarang rasisme dengan melarang pengunggulan dan perendahan yang didasarkan pada identitas golongan. *Ketiga*, makna utamanya adalah bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sunatullah. (Huda & Islamiyah, 2021)

3.2.2 Kesetaraan di hadapan Hukum (al-musawah fi al-Qanun/Equality Before The Law)

Prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*) ditegaskan Al-Qur'an sebagai dasar penegakan keadilan yang bersifat inklusif. Esensi prinsip ini terletak pada dua pilar: *pertama*, jaminan perlindungan hukum yang sama bagi setiap individu, dan *kedua*, terwujudnya keadilan substantif melalui sistem hukum tersebut.

Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, Ayat al-Baqarah [2]: 153 menekankan prinsip universal bahwa keadilan (*al-'adl*) harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Perintah ini mutlak dan berlaku bagi semua orang.

Ada tiga ranah utama di mana keadilan ini digunakan;

1. Ranah Hukum: Seorang hakim atau penguasa harus bersikap adil dan memperlakukan semua pihak dengan setara dalam proses hukum, majelis, dan pemenuhan kebutuhan.
2. Ranah Sosial-Ekonomi: Seorang pemimpin atau pengusaha harus memperlakukan seluruh karyawannya dengan adil dan setara.

3. Ranah Keluarga: Seorang suami dan ayah diwajibkan untuk memperlakukan dan memberikan nafkah kepada istrinya dengan adil.

Kesaksian yang benar dan jujur (*syahadah bi al-haqq*) adalah kunci untuk menegakkan keadilan. Bahkan jika kesaksian ini membahayakan diri sendiri, orang tua, atau keluarga, kesaksian ini harus diberikan semata-mata demi Allah SWT tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, bias, atau tuntutan sosial. Oleh karena itu, merupakan kewajiban keagamaan (*taklif syar'i*) bagi setiap Muslim untuk memberikan kesaksian yang jujur sebagai bentuk komitmen untuk mengungkapkan kebenaran yang benar. (az-Zuhaili, 2009)

Dalam QS. Al-Maidah ayat 8, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah Allah dalam ayat ini menekankan tiga prinsip: 1) Keikhlasan – menegakkan kebenaran semata karena Allah, bukan untuk manusia atau popularitas; 2) Keadilan objektif – menjadi saksi yang adil meski terhadap kelompok yang dibenci; dan 3) Ketakwaan – menyadari Allah Maha Mengetahui segala perbuatan (Katsir, 2001 M/1421 H).

Menurut Az-Zuhaili, tafsiran QS. Al-Maidah: 8 menggarisbawahi bahwa ketakwaan termanifestasi melalui konsistensi dalam berkeadilan. Keadilan tersebut harus diterapkan secara universal—baik kepada muslim maupun non-muslim—dilandasi oleh objektivitas, kejujuran, dan keikhlasan yang murni karena Allah, bukan untuk memperoleh pengakuan manusia. (az-Zuhaili, 2009).

Maka di dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Dan pada pasal 5 ayat 1 juga disebutkan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum” (Indonesia).

Pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan—seperti masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas—merupakan implementasi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*). Dalam praktiknya, pendampingan terhadap kelompok ini adalah sebuah kewajiban dalam kerangka penegakan keadilan, bukan sekadar bentuk belas kasih. Dengan demikian, jika prinsip ini dilaksanakan secara konsisten dan tepat, diskriminasi serta ketidakadilan hukum terhadap kelompok rentan dapat dihilangkan. (Triwulandari, 2020).

3.2.3 Kesetaraan Ekonomi

Dalam perspektif al-Qur'an, kesetaraan ekonomi tidak diartikan sebagai kesamaan mutlak dalam kepemilikan harta benda, melainkan sebagai keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan kekayaan di antara manusia, namun menentang ketimpangan yang ekstrem dan konsentrasi kekayaan hanya

pada segilintir orang. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang adil dan merata (Ghazi, n.d.), (Meirison, Unani, & Kasmidin, 2022), (Mulyany & Fuqani, 2019).

Al-Qur'an menawarkan etos kerja ekonomi yang berbasis pada keadilan, dengan tujuan utama menumbuhkan kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, dan menjamin keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip *pertama* dan terpenting adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Menurut firman-Nya, Al-Qur'an tegas melarang konsentrasi kekayaan yang hanya sekedar beredar di kalangan orang kaya saja (Permana & Nisa, 2024).

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr : 7).

Zakat, infak, dan sedekah adalah mekanisme distribusi kekayaan yang dianjurkan oleh agama Islam, yang berfungsi untuk mengangkat dan mendorong anggota masyarakat yang kurang beruntung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk menghentikan praktik eksploitatif yang menyebabkan ketimpangan, Al-Qur'an juga mengharamkan riba (bunga) dengan sangat jelas,

"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah : 275),

Karena riba dianggap hanya menguntungkan pihak kaya dan semakin merugikan pihak miskin. Selain itu, sistem hukum waris secara rinci yang tertuang dalam surat An-Nisa' bertujuan untuk melindungi hati warisan sedemikian rupa sehingga mencegah patah hati dalam satu keluarga. (Hasibuan & Bahri, 2025)

Prinsip *kedua*, adalah pentingnya etika dan moralitas dalam semua kegiatan ekonomi. Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (Hasibuan & Bahri, 2025) (Permana & Nisa, 2024).

Sesuai ajaran Rasulullah SAW, dalam agama Islam, orang diminta untuk bekerja keras dan mencari kesempatan melalui cara yang halal.

عَنْ الرَّيِّزِيِّ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكْفَى اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ

Dari Az Zubair bin Al 'Awwam radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Sungguh, seseorang yang pergi mencari kayu bakar, memikulnya di punggung, lalu menjualnya untuk memenuhi kebutuhannya—itu lebih mulia daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya ataupun menolaknya." (HR. Bukhari No. 2200, Kitab al-Musaqah).

Di sisi lain, segala bentuk eksploitasi, seperti penipuan (*gharar*), dilarang. Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktik jual beli gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam riwayat Utsman, terdapat penambahan penjelasan tentang salah satu bentuk gharar yang disebut hashah, yaitu transaksi dimana dua orang sepakat melakukan jual beli tanpa menentukan objek barang secara spesifik, lalu menentukan

pilihan dengan melempar kerikil. Barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang kemudian menjadi objek transaksi, sebuah metode yang dilarang karena unsur spekulatif dan ketidakjelasan. (HR. Abu Daud No. 2932 – Kitab Jual beli)

Selain itu, Al-Qur'an mengingatkan orang untuk menghindari *israf*, atau kelebihan, dan sombong,

يَبْنِيْٓءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-A'raf : 31).

Prinsip *ketiga*, pada akhirnya, adalah pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kaum miskin (*mustadh'afin*) yang secara ekonomi lebih kurang beruntung. Al-Qur'an memotivasi umat Islam untuk tidak hanya memberi bantuan tetapi juga memberdayakannya. Sesuai firman Allah, perhatian yang diberikan kepada kelompok ini sangat besar.

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗۚ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبٰذِيْرًا

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. " (QS. Al-Isra': 26).

Tujuan ekonomi Islam tidak hanya mencapai kesejahteraan duniawi tetapi juga akhirat. Al-Qur'an menggambarkan konsep ini.

"Dan di antara mereka ada yang berdoa : 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al-Baqarah : 201).

Motivasi ini mendorong umat Islam untuk senantiasa unggul dalam pekerjaannya dan berpikir kritis terhadap setiap kemungkinan tindakan, yang berujung pada munculnya sektor ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga berkeadilan dan penuh berkah.

Dengan berpegang teguh pada prinsip dasar ini, yang didukung oleh dalil-dalil naqli, Al-Qur'an memberikan tuntunan yang komprehensif dan ilahiah untuk menciptakan masyarakat yang bersatu secara material dan spiritual.

3.2.4 Kesenjangan Gender

Secara mendasar, Al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hakikat penciptaannya. Kitab suci ini justru menekankan kesetaraan derajat manusia, sementara perbedaan yang ada bersifat komplementer, seperti peran dan fungsi. Penggunaan variasi kosakata gender dalam Al-Qur'an—seperti *ar-Rijal* dan *an-Nisa'* menegaskan pengakuan terhadap identitas gender, tanpa menjadikannya dasar untuk ketimpangan. (Oktoviasari, Abubakar, & Firdaus, 2024)

Setidaknya, bagi Nasaruddin Umar, ada beberapa aspek ayat al-Qur'an bisa menunjukkan ada petunjuk tentang pijakan relasi gender, (Umar, 1999, pp. 209-263) yaitu:

Pertama, persamaan dalam hal bagian awal mula penciptaan manusia, disebutkan dalam QS. An-Nisa' [4]: 1

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (nafs wāhidah), dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. An-Nisa': 1)

Imam Ahmad as-Shawi (w. 1241 H) menafsirkan seruan "Wahai manusia" dalam Al-Qur'an sebagai perintah yang mencakup seluruh manusia dan jin, mengingat kedua makhluk tersebut memperoleh pahala yang setara.

Menurutnya, frasa "yang menciptakan kamu" menegaskan dua dimensi ketakwaan: vertikal (kepada Allah sebagai Pencipta) dan horizontal (menghormati hak sesama makhluk yang berasal dari satu nenek moyang, Nabi Adam). Penafsiran ini didasarkan pada kaidah "*al-Ibrah bi 'umum al-lafzhi la bi khusus al-sabab*" yang menekankan makna universal ayat, terlepas dari konteks historis turunnya. (as-Shawi, 2004)

Fakta bahwa Tuhan menciptakan semua orang dengan jiwa yang sama, menunjukkan bahwa Dia ingin hubungan kerja sama, kasih sayang, dan bantuan antara mereka. Mereka bekerja sama untuk saling melengkapi. Kemuliaan tidak diukur berdasarkan penciptaan Adam, yang menunjukkan manusia sebagai makhluk pertama. Sebagai contoh, meskipun Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, beliau adalah utusan terbaik. Jadi, kemuliaan seorang hamba ditentukan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah, bukan jenis kelaminnya. (Rakhmani, 2021)

Di dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56 disebutkan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku"

Terdapat dua prinsip utama dalam ayat ini:

1. **Kesetaraan Universal:** Laki-laki dan perempuan memiliki posisi identik sebagai hamba Allah dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi hamba terbaik melalui ketakwaan.
2. **Inklusivitas:** Perjalanan menuju ketakwaan harus mempertimbangkan keragaman etnis, gender, dan budaya. Keunggulan hanya ditentukan oleh kesungguhan dalam menaati Allah, yang akan mengantarkan pada derajat mulia.

Kedua, tanggung jawab yang sama dengan menjadi pemimpin atau khalifah di dunia, mengatur kehidupan yang baik dengan segala rahmat yang diberikan-Nya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am [6]: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Ketiga, Setiap individu berhak memperoleh imbalan yang setara dari Allah SWT berdasarkan amal perbuatan yang dilakukannya, disebutkan dalam QS. Ali 'Imran [3]: 195.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَتَّى بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الْهَاجِرُونَ وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا
وَقُتِلُوا لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."

Ayat ini muncul sebagai tanggapan terhadap kegelisahan Ummi Salamah tentang ayat Al-Qur'an yang hanya menyapa laki-laki. Imam As-Suyuthi menyebutkan hadits berikut dalam asbabun nuzulnya:

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْمِعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءِ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى)
إِلَى آخِرِهَا

Ummu Salamah ra. pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, mengapa dalam ayat-ayat tentang hijrah tidak disebutkan peran perempuan?" Maka turunlah firman Allah (QS. Ali 'Imran: 195) yang menegaskan: "Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal siapa pun di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan..." sebagai jawaban atas pertanyaannya. (HR. Abdur Razzaq, Said bin Mansur, Turmudzi, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim)

Firman Allah menegaskan bahwa balasan atas segala usaha—baik dari laki-laki maupun perempuan—akan diberikan secara setara tanpa memandang gender. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi siapapun untuk mengeksplorasi potensi diri dan meraih prestasi, karena Allah memberikan kemudahan yang sama kepada semua. Prinsip ini juga tercermin dalam Q.S. An-Nisa' ayat 124, An-Nahl ayat 97, dan Ghafir ayat 40.

Keempat, posisi yang sama sebagai hamba dan memiliki peluang yang sama untuk menjadi hamba Tuhan yang mulia. Hal ini tertera di dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13.

"Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti."

Kelima, posisi yang sama dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dicantumkan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187.

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Keenam, Al-Qur'an menegaskan bahwa Adam dan Hawa memainkan peran yang setara dalam narasi penciptaan. Hal ini tercermin dari penggunaan konsisten kata ganti "humā" (هما) dalam ayat-ayat yang menggambarkan kehidupan mereka, baik di surga maupun setelah diturunkan ke bumi, yang menekankan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 35.

"Dan kami berfirman : wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu dan janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Ketujuh, hak yang sama untuk pendidikan, tertera di dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 11.

"Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan."

Dari penjelasan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender sebagai prinsip universal untuk diimplementasikan dalam kehidupan.

3.2.5 Penghapusan Perbudakan

Islam memperkenalkan sejumlah langkah progresif untuk mengikis praktik perbudakan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Upaya-upaya tersebut dapat dirangkum dalam tiga poin utama:

Pertama, Mendorong Pembebasan Budak. Pembebasan budak dijadikan sebagai bentuk penebus dosa (*kaffarat*) untuk berbagai kesalahan, seperti pelanggaran sumpah atau kasus pembunuhan yang tidak disengaja (di mana pelaku diwajibkan membayar diyat dan memerdekakan budak beriman). Rasulullah juga menganjurkan memerdekakan budak pada momen tertentu, seperti saat gerhana. Bagi tuan yang tidak mampu membebaskan budaknya secara formal, bentuk kemerdekaan dapat diwujudkan dengan tidak membebani mereka pekerjaan yang terlalu berat.

Kedua, Memastikan Pendidikan dan Martabat Budak. Islam menganjurkan pemberian pendidikan kepada budak dan bahkan mendorong pernikahan dengan mereka, seperti yang dicontohkan Nabi dengan menikahkan Zaid bin Haritsah (mantan budaknya) dengan Zainab binti Jakhsy. Relasi antara tuan dan budak diatur dengan prinsip timbal balik: tuan wajib mendidik, sementara budak memenuhi kewajibannya. Untuk mengikis stigma, istilah panggilan pun diubah dari "budakku" menjadi "pemudaku" (*fataya/fataty*) guna mengangkat martabat mereka sebagai manusia yang setara di hadapan Allah.

Ketiga, Memperlakukan Budak sebagai Saudara. Islam mengangkat status budak dengan memposisikan mereka sebagai saudara yang dihormati. Tuan diperintahkan untuk memberikan makanan dan pakaian yang setara dengan yang mereka pakai, serta tidak membebani pekerjaan berat. Jika terpaksa, tuan harus turut membantu. Kisah persaudaraan Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah, yang memilih tetap

bersama Nabi meski telah ditebus keluarganya, menjadi bukti nyata penerapan prinsip ini.

Dengan ketiga langkah ini, Islam melakukan revolusi sosial dengan mengubah status budak dari sekadar komoditi menjadi manusia merdeka yang memiliki martabat dan kedudukan setara, menandai kemajuan besar yang diprakarsai oleh ajaran Islam. (Husna & Badrun, 2025).

Teks Al-Qur'an mengenai perbudakan, khususnya yang membahas pembebasan budak, membentuk suatu kesatuan wacana yang koheren dan progresif. Relasi antar ayat ini tidak hanya bersifat kronologis, yang menunjukkan intensitas legal dan moral yang semakin kuat, tetapi juga bersifat interpretatif, di mana satu ayat berfungsi sebagai penjelas bagi ayat lainnya.

Sebagai ilustrasi, Q.S. an-Nur/24: 33 menetapkan prinsip fundamental melalui frasa *"jika kalian mengetahui adanya kebaikan pada mereka."* Frasa ini berperan sebagai kunci hermeneutik yang mengatur seluruh tindakan pembebasan budak. Prinsip ini menegaskan bahwa emansipasi harus dilandasi oleh pertimbangan substantif mengenai kebaikan dan kemaslahatan bagi sang budak, sehingga kebebasan yang diberikan benar-benar bermakna dan tidak justru menimbulkan mudarat. Berangkat dari prinsip ini, Al-Qur'an tidak hanya menganjurkan pembebasan, tetapi juga membangun mekanisme pendukung untuk memastikan keberlanjutan hidup budak yang telah dimerdekakan. Dalam Q.S. at-Taubah/9: 60, mantan budak (*al-riqab*) ditetapkan sebagai salah satu dari delapan *ashnaf* (golongan) yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan mencegah mereka jatuh kembali dalam jerat kemiskinan dan ketergantungan.

Namun, tujuan utama Al-Qur'an sesungguhnya melampaui sekadar perubahan status hukum dari budak menjadi merdeka. Ambisi yang lebih substansial adalah terwujudnya transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan, egaliter, dan mampu melindungi setiap individu dari segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Dengan demikian, jaminan atas harkat dan martabat manusia (*karamah insaniyah*) menjadi pondasi dari struktur sosial yang baru. Dalam kerangka ini, seruan Al-Qur'an untuk membebaskan budak pada hakikatnya merupakan sebuah kritik struktural terhadap sistem sosial yang mengizinkan eksploitasi dan perlakuan keji antarmanusia.

Pemahaman holistik ini juga menjelaskan mengapa Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengharamkan praktik perbudakan dalam satu ayat tunggal. Sebagai sumber hukum yang transenden dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), Al-Qur'an memiliki visi yang jauh ke depan. Wacana-wacana tentang perbudakan tetap relevan karena ia tidak hanya berbicara tentang institusi perbudakan dalam bentuknya yang klasik, tetapi juga mengatasi segala manifestasi penindasan dan eksploitasi manusia yang terus berevolusi dalam peradaban modern. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut tetap aktual sebagai kerangka etika dan hukum untuk melawan segala bentuk "perbudakan modern" (*modern slavery*) yang masih terjadi hingga kini. (Muhammad, 2011)

3.3 Implementasi Ajaran Kesenjangan Sosial dalam Masyarakat

Implementasi ajaran Al-Qur'an terkait kesetaraan sosial dilakukan dengan memahami bahwa semua manusia diciptakan dari satu keturunan dan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, dengan takwa sebagai satu-satunya pembeda. Kesenjangan ini diwujudkan melalui penghapusan

diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, jenis kelamin, dan status sosial, serta pemberdayaan perempuan dalam pendidikan dan ekonomi, untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan saling menghormati.

3.3.1 Sejarah Penerapan Konsep Kesetaraan dalam Islam

Sejarah penerapan kesetaraan dalam Islam berakar pada masa Nabi Muhammad SAW, yang melalui wahyu dan tindakannya merevolusi praktik sosial yang menindas, terutama terhadap perempuan, kaum miskin, dan budak.

Praktik kesetaraan pada masa Nabi Muhammad SAW

Ketika nabi Muhammad SAW diutus di Makkah, dimana kondisi pada waktu itu masyarakatnya menganut kelas sosial atau stratifikasi sosial. Dalam hadits, Rasulullah pernah menyatakan yang berkaitan dengan memilih perempuan yang akan dinikahi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW, beliau bersabda : Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhari).

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kriteria nasab bukan untuk menganjurkannya, tetapi untuk mendeskripsikan realitas sosial masyarakat Jahiliyah yang menempatkan garis keturunan (*nasab*) sebagai parameter utama penilaian kemuliaan dan status sosial seseorang. Pada masa itu, nasab dari klan Quraisy dianggap sebagai yang paling terhormat. Selain itu, status sosial juga dapat terangkat melalui kekayaan, sebagaimana tercermin pada figur seperti Abu Jahil dan Umayyah bin Khalaf, yang

pengaruh mereka bersumber dari kombinasi antara kekayaan dan keturunan terpandang (Rabbani & Kudhori, 2023).

Dalam perspektif historis-sosiologis, perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. telah berkontribusi secara signifikan dalam ranah politik untuk menegakkan nilai-nilai Islam (li i'lai kalimatillah). Kontribusi tersebut termanifestasi dalam beberapa bentuk aksi kolektif, seperti: 1) Aktivitas dakwah, di mana perempuan aktif mengajak masyarakat, termasuk perempuan Quraisy, untuk memeluk Islam; 2) Partisipasi dalam hijrah, di mana mereka terlibat penuh dalam setiap gelombang migrasi dengan peran yang krusial; 3) Bai'at (sumpah setia) kepada Nabi Saw., yang menegaskan komitmen politik mereka; serta 4) Keikutsertaan dalam jihad, dengan bertindak sebagai pendukung logistik dan medis meski dengan risiko yang setara dengan laki-laki. (Marzuki & Suharno, 2008)

Meskipun otoritas pemerintahan tertinggi secara mutlak berada di tangan Nabi, perempuan—khususnya Ummahat al-Mu'minin (istri-istri Nabi)—pernah memberikan masukan dan konsultasi dalam proses pengambilan kebijakan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perempuan pada era tersebut telah menjadi aktor politik yang substantif, meski dalam bentuk dan ruang lingkup yang berbeda dengan laki-laki. (Marzuki & Suharno, 2008)

Peran institusi Islam dalam mendukung kesetaraan

Institusi Islam berperan untuk memastikan keadilan dengan mendukung, mempromosikan kesadaran tentang ajaran Islam yang adil dan setara, memperbarui interpretasi teks-teks agama untuk menghilangkan pandangan diskriminatif, memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan Islam, dan mengkonsolidasikan posisi wanita di semua aspek kehidupan, baik secara sosial maupun pribadi, melalui pendidikan yang inklusif dan kebijakan yang integratif (Maula, Safina,

Rahmadika, & Mu'allimin, 2024) (Siregar, Hulawa, & Alwizar, 2025) (Islamiyyah, Fitri, & Sari, 2025).

1. Reinterpretasi Teks Agama yang inklusif

Banyak umat Islam dan aktivis Muslim yang meyakini bahwa Al-Quran pada hakikatnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hak dan keadilan bagi setiap individu tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan gender (Afif, Ubaidillah, & Sulhan, 2020) (Firmandatiyas, Faqih, Morong, Somali, & Abbas, 2025). Untuk menjamin pendidikan Islam yang jelas dan efektif, lembaga-lembaga Islam harus berkolaborasi secara aktif untuk memperbaiki dan membongkar tafsir-tafsir yang diskriminatif dan bias gender (Ningtias, Tambunan, Kalsum, & Sari, 2025). Hal ini perlu diatasi dengan mendorong pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan kontemporer yang menghubungkan peran gender dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia (Siregar, Hulawa, & Alwizar, 2025).

2. Pendidikan Islam yang Mendukung Kesetaraan

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan berbagai strategi, seperti mengintegrasikan norma dan nilai gender ke dalam kurikulum dan aktivitas sehari-hari lembaga pendidikan Islam (Islamiyyah, Fitri, & Sari, 2025). Integrasi ini harus dengan penciptaan lingkungan pendidikan yang inklusif, dimana ruang kelas dan seluruh kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan didik, yang menggambarkan mereka sebagai pemimpin masa depan (Ririanti, Awalia, & Sari, 2025) (Daulay, Napitupulu, Rusmaida, & Zailani, 2024). Selain itu, kegiatan ini perlu didukung dengan pelatihan kepada para pendidik agar dapat menjadi teladan aktif yang aktif mengedepankan kesetaraan gender dan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kejujuran dalam setiap

interaksi akademik (Ririanti, Awalia, & Sari, 2025) (Maula, Safina, Rahmadika, & Mu'allimin, 2024)

3. Memperkuat Peran Perempuan dalam Kehidupan Publik dan Domestik

Lembaga-lembaga Islam mendukung perempuan dengan memberi mereka akses terhadap pendidikan, politik, dan ekonomi, serta dengan mengawasi dan mengatur urusan pribadi mereka. Upaya ini bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan sehingga mereka dapat aktif dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang sederhana terhadap pembangunan. Fondasi dari semua gerakan ini adalah upaya untuk menjunjung tinggi budaya patriarki yang merasuki masyarakat dan terus menjadi penghambat utama partisipasi dan kemajuan perempuan (Islamiyyah, Fitri, & Sari, 2025) (Maula, Safina, Rahmadika, & Mu'allimin, 2024) (Siregar, Hulawa, & Alwizar, 2025).

4. Membangun Kesadaran Masyarakat

Melalui berbagai forum diskusi dan kegiatan keagamaan, kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender dapat ditingkatkan secara efektif. Pendekatan ini memanfaatkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diterima oleh masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang inklusif. Kunci keberhasilannya terletak pada promosi pemahaman yang holistik, yakni memastikan ajaran Islam tentang kesetaraan gender dipahami secara komprehensif dan jujur, bukan berdasarkan penafsiran yang bias atau parsial. Dengan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia (karamah), dan persatuan dalam membangun masyarakat yang lebih baik (amar ma'ruf nahi munkar), forum-forum ini dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan masyarakat

yang lebih damai dan harmonis (Siregar, Hulawa, & Alwizar, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2020, April 21). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 229-242. doi:<https://doi.org/10.37542/26mbvp37>
- Al-Zakki, A. (2005). *Mausu'ah al-Islam al-'Amali*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- ar-Razi, F. M. (n.d.). *Tafsir al-Fakhr ar-Razi* (Vol. IX). Beirut: Darul Fikr.
- as-Shawi, A. b. (2004). *Hasyiyyah as-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain* (Vol. I). (S. M. Jamil, Ed.) Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir* (Vol. V). Damaskus: Darul Fikr.
- Basid, A., & Miskiyah, R. (2022). Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an: Telaah Zaitunah Subhan atas Term Nafs Wahidah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(1). doi:<https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15651>
- Daulay, A. F., Napitupulu, T. A., Rusmaida, C., & Zailani, M. (2024). Konsep dan Implementasi Kesetaraan Gender di MTs ALi Imron Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1246-1254. Retrieved September 9, 2025
- Equality: A Sociological Perspective*. (2024, December 14). Retrieved September 07, 2025, from <https://easysociology.com/>: <https://easysociology.com/?s=equality+a+sociological+perspective>

- Firdaus, M. (2024). Analisis Kesetaraan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa` Ayat 1 Dan 34 Pada Penafsiran Al-Tabari Dan Al-Razi. Banda Aceh, Aceh. Retrieved September 10, 2025, from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38359/1/Muhammad%20Firdaus%2C%20221006003%2C%20PPS%2C%20IAT.pdf>
- Firmandatiyas, W., Faqih, A. A., Morong, G. P., Somali, O. L., & Abbas, M. J. (2025, Januari). Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Islam dan Katolik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1-25. Retrieved September 9, 2025, from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/792>
- Ghazi, M. A. (n.d.). *Economic System Of Islam: An Introduction*. Retrieved September 15, 2025, from [iiun.edu.my: https://www.iium.edu.my/deed/articles/econ_islam.html#:~:text=The%20economic%20policy%20of%20Islam,of%20unmixed%20good%20to%20humanity](https://www.iium.edu.my/deed/articles/econ_islam.html#:~:text=The%20economic%20policy%20of%20Islam,of%20unmixed%20good%20to%20humanity).
- Hasibuan, W. A., & Bahri, A. N. (2025, Januari 05). The Concept of Economic Balance in the Qur'an: An Interpretation of the Verse Prohibiting Exploitation. *Taqrib: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 74-95. doi:<https://doi.org/10.61994/taqrib.v2i2.755>
- Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. London: Macmillan Education.
- Huda, N., & Islamiyah, W. (2021, Juli-Desember). Nilai-Nilai Kesetaraan Ras dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Tafsir Al-Misbah). *Jurnal Islam Nusantara*, 5(2), 116-124. doi:<https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i2.344>

- Husna, N. L., & Badrun. (2025, Maret 1). Slavery System: Upaya Penghapusan Perbudakan Melalui Nabi Muhammad SAW Masa Awal Islam Abad ke-7. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), 89-101. Retrieved September 22, 2025
- Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886. Jakarta. Retrieved September 14, 2025, from file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025, April 18). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 213-220. doi:10.61104/ihsan.v3i2.943
- Kamali, M. H. (2002). *The Dignity of Man : An Islamic Perspective*. UK: Islamic Texts Society.
- Katsir, I. (2001 M/1421 H). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Vol. 5). Giza: Muassasah Qurthubah.
- Kebudayaan, D. P. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, & Suharno. (2008). Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW Dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 13(1), 77-94. Retrieved September 29, 2025, from <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5021/4324>

- Maula, F. K., Safina, R., Rahmadika, A. F., & Mu'allimin. (2024, Desember 04). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Pendidikan: Studi Literatur dan Studi Kasus. (182-190, Ed.) *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4). doi:<https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.310>
- Meirison, Unani, T., & Kasmidin. (2022, June 28). Social Justice and Poverty: Islamic Economic Perspective. *Li Falah: Journal of Islamic Economic and Busines Studies*, 7(1), 50-64. Retrieved September 15, 2025, from <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/2225>
- Mousseau, J. (n.d.). *Understanding The Different between Equality and Equity*. Retrieved September 29 , 2025, from [diversityresources.com: https://www.diversityresources.com/understanding-the-difference-between-equality-and-equity/](https://www.diversityresources.com/understanding-the-difference-between-equality-and-equity/)
- Muhammad, A. (2011, Juni 29). Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur'an Pesan Kemanusiaan yang Terlupakan. *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, 4(1), 41-52. doi: <https://doi.org/10.22548/shf.v4i1.64>
- Mulia, M. (2018, Juni 4). *Konsep Tauhid Memiliki Implikasi Terhadap Kesetaraan antar Manusia*. Retrieved September 10, 2025, from [jurnalperempuan.org: https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/musdah-mulia-konsep-tauhid-memiliki-implikasi-terhadap-kesetaraan-antar-manusia](https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/musdah-mulia-konsep-tauhid-memiliki-implikasi-terhadap-kesetaraan-antar-manusia)
- Mulyany, R., & Fuqani, H. (2019). SHARING PROSPERITY: Distributive Justice Framework in An Islamic Moral

Economy. *Madania: Kajian Keislaman*, 23, 117-126. Retrieved September 15, 2025, from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/2289>.

Ningtias, A. A., Tambunan, M. B., Kalsum, U., & Sari, H. P. (2025, April 19). Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Kesetaraan Gender di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1015>

Oktoviasari, V. A., Abubakar, A., & Firdaus. (2024). Wawasan Al-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7793-7803. doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8362>

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024, Agustus 31). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80-94. doi:<https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>

Rabbani, M. A., & Kudhori, M. (2023, Desember 31). Memperkuat Kesetaraan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Konsep dan Tindakan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(2), 100-118. doi:<https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i2.7810>

Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chichago Press.

Rakhmani, A. (2021, Februari 25). *Tafsir Surah An-Nisa` ayat 1: Hikmah Penciptaan Perempuan*. Retrieved September 29, 2025, from harakatuna.com:

<https://www.harakatuna.com/tafsir-surah-an-nisaa-ayat-1-hikmah-penciptaan-perempuan.html>

- Ramadhani, K. (2024, Desember 29). Mengungkap Egaliterianisme: Dalam Konsep al-Musawah Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, 10(2), 57-70. doi:<https://doi.org/10.35719/amn.v10i2>
- Ririanti, Awalia, M., & Sari, H. P. (2025, Mei 1). Pendidikan Inklusif Sebagai Wujud Ajaran Islam Dalam Membentuk Karakter Dan Keberagaman di Kelas. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 551-557. doi:<https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.936>
- Sheposh, R. (2025). *Social Equality*. Retrieved September 08, 2025, from ebsco.com: <https://www.ebsco.com/research-starters/political-science/social-equality>
- Siregar, A. Y., Hulawa, D. E., & Alwizar. (2025, Januari 17). Gender Dalam Pendidikan Islam: Peluang dan Tantangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 4(2), 1029-1041. doi:<https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6643>
- Triwulandari, N. G. (2020, November). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 539-552. Retrieved September 14, 2025, from file:///C:/Users/User/Downloads/Problematika_Pemberian_Bantuan_Hukum_Struktural_da.pdf

Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

UNDESA. (n.d.). *World Social Report 2020*. Retrieved September 25, 2025, from [www.un.org: https://www.un.org/en/desa/world-social-report-2020](https://www.un.org/en/desa/world-social-report-2020)

BAB 5

AL QURAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Kajian ini berakar pada beberapa poin penting, Pertama, Kedudukan Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup Universal di mana Al-Qur'an diposisikan oleh umat Islam sebagai wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk (Mulyani, et al, 2023) fundamental dan paripurna bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah kemasyarakatan dan perubahan di dalamnya. Kedua, Al-Qur'an sebagai Agen Perubahan Sejarah, secara historis, kehadiran Al-Qur'an dan dakwah Nabi Muhammad SAW telah memicu perubahan sosial yang radikal dan signifikan pada masyarakat Arab, mengubah masyarakat yang awalnya diselimuti kejahilan (seperti peperangan suku dan penyembahan berhala) menuju tatanan masyarakat yang beradab dan berlandaskan tauhid. Ketiga, Perubahan Sosial adalah Sunnatullah di dalam Al-Qur'an sendiri menyiratkan bahwa perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan atau *sunnatullah* (hukum kemasyarakatan) yang terus berlangsung, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ar-Ra'd: 11, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat ini meletakkan prinsip dasar perubahan yang bersumber dari internal masyarakat itu sendiri, menuntut kajian mendalam mengenai peran Al-Qur'an di dalamnya. Keempat, Dinamika Sosial Modern di mana masyarakat kontemporer selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan baru akibat globalisasi, digitalisasi, krisis moral, ketidakadilan, dan berbagai isu sosial lainnya, sehingga relevansi

ajaran Al-Qur'an perlu terus digali untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Urgensi atau pentingnya kajian mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan perubahan sosial menjadi sangat mendesak karena: pertama, Relevansi Abadi Al-Qur'an yang mengkaji bagaimana nilai-nilai dasar Al-Qur'an (seperti keadilan sosial, persamaan, tanggung jawab kolektif, dan *amar ma'ruf nahi munkar*) dapat diterapkan dan menjadi solusi praktis dalam menghadapi dan mengarahkan

perubahan sosial yang terjadi saat ini agar tetap berada di koridor moral dan syariat Islam. Kedua, Memperkaya Wawasan dan Dialog Sosial, dengan mengkaji ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman transformatif, serta dengan mengkaji berbagai tafsir dan penafsiran, kajian ini dapat memperkaya dialog di kalangan umat Islam dan masyarakat luas, membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Islam dalam konteks dinamika sosial. Ketiga, Jembatan antara Teori dan Praktik, kajian ini berperan menjembatani teori-teori perubahan sosial yang ada dalam ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya dengan prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an. Hal ini membantu dalam merumuskan model-model perubahan sosial yang adil, beradab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Empat, Pembentukan Masyarakat yang Berkarakter, yang mana Al-Qur'an menekankan bahwa perubahan sosial (Muallimah, et al, 2024) harus dimulai dari perubahan individu (*tazkiyah*) menuju perbaikan masyarakat (*islah*). Kajian ini penting untuk membentuk kesadaran kolektif agar umat Islam tidak hanya menjadi objek perubahan, tetapi menjadi subjek aktif yang membawa perubahan positif, didorong oleh moralitas, etika, dan spiritualitas Qur'ani.

Secara keseluruhan, kajian ini mendesak untuk memastikan bahwa ajaran Islam, melalui Al-Qur'an, tetap fleksibel, adaptif, dan fungsional sebagai sumber utama

inspirasi dan strategi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik di tengah arus perubahan zaman yang serba cepat.

4.1 Dinamika Masyarakat Modern dan Tantangan Perubahan

Dinamika masyarakat modern mengacu pada perubahan sosial yang berlangsung cepat, kompleks, dan bersifat mendasar dalam berbagai aspek kehidupan yang dipicu terutama oleh ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, dan rasionalitas. Perubahan ini membawa tantangan yang signifikan bagi individu dan tatanan sosial.

Masyarakat modern ditandai oleh beberapa ciri utama yang menjadi pendorong perubahan: pertama, Rasionalitas dan Sains:

Masyarakat sangat bergantung pada akal, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, menggantikan pandangan tradisional atau mitos. Kedua, Industrialisasi dan Spesialisasi: Perekonomian didominasi oleh sektor industri, teknologi, dan jasa, yang menuntut adanya spesialisasi kerja dan tenaga profesional yang tinggi. Ketiga, Urbanisasi: Terjadi migrasi besar-besaran dari desa ke kota, menyebabkan konsentrasi populasi di wilayah metropolitan dan perubahan gaya hidup menjadi lebih individualistik. Keempat, Globalisasi: Peningkatan interaksi dan interdependensi antarnegara di bidang ekonomi, budaya, dan informasi, menciptakan homogenisasi budaya sekaligus konflik identitas. Kelima, Percepatan Perubahan (Akselerasi): Perubahan sosial, teknologi, dan informasi terjadi dalam tempo yang sangat cepat dan berkelanjutan.

Dinamika yang cepat ini menciptakan sejumlah tantangan serius dalam berbagai dimensi kehidupan:

a. Tantangan Sosial dan Ekonomi

- 1) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Globalisasi dan disrupsi teknologi sering kali memperlebar jurang antara kelompok yang menguasai teknologi dan modal dengan mereka yang tertinggal. Hal ini memicu ketidakstabilan sosial dan politik.
- 2) Kesenjangan Digital (*Digital Divide*): Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau literasi yang sama terhadap teknologi dan internet, yang pada akhirnya menghambat pemerataan peluang di bidang pendidikan dan pekerjaan.
- 3) Disrupsi Pekerjaan: Otomasi, Kecerdasan Buatan (AI), dan digitalisasi menghilangkan jenis-jenis pekerjaan lama (lapangan kerja terdisrupsi) dan menuntut adaptasi serta keterampilan baru yang berkelanjutan (re-skilling dan up- skilling).

b. Tantangan Budaya dan Identitas

- 1) Krisis Nilai dan Individualisme: Nilai-nilai komunal dan kebersamaan cenderung meluntur akibat urbanisasi dan gaya hidup modern yang menekankan individualisme, materialisme, dan hedonisme.
- 2) Konflik Budaya dan Generasi: Serbuan budaya global (sering disebut *McWorld*) berpotensi mengikis budaya lokal dan menimbulkan konflik antargenerasi akibat perbedaan drastis dalam nilai, norma, dan gaya hidup.
- 3) Ancaman Literasi Media: Kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial membawa

tantangan disinformasi, berita palsu (*hoax*), dan polarisasi opini yang mengancam kohesi sosial dan demokrasi.

c. Tantangan Psikologis dan Mental

- 1) Tekanan Sosial dan Mental: Media sosial menciptakan standar sosial dan citra diri yang tidak realistis (*social pressure*), yang meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental, terutama di kalangan generasi muda.
- 2) Kecanduan Teknologi: Ketergantungan berlebihan pada gawai dan media digital dapat menurunkan produktivitas, mengganggu keterampilan sosial, dan merusak hubungan interpersonal yang otentik.

Dinamika masyarakat modern menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari setiap individu dan institusi untuk dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan teknologi, sambil secara bersamaan membangun benteng nilai-nilai etika dan moral agar tidak tercerabut dari akar kemanusiaan dan keagamaan di tengah laju perubahan.

4.2 Relevansi Abadi Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup

Relevansi abadi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup terletak pada sifatnya yang *syumul* (komprehensif), *shalih li kulli zaman wa makan* (sesuai untuk setiap waktu dan tempat), dan kemampuannya untuk memberikan fondasi moral serta kerangka solusi terhadap segala tantangan, termasuk dinamika masyarakat modern.

Relevansi Al-Qur'an tidak pernah usang karena didasarkan pada tiga aspek utama:

a. Sifat Ketuhanan dan Universalitas Ajaran

Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang memuat kebenaran absolut, bukan produk budaya atau zaman tertentu. Di mana sebagai Pondasi Teologis (Tauhid), Al-Qur'an memberikan fondasi keyakinan yang kokoh (*tauhid*), yang menjadi titik tolak moral dan etika bagi semua tindakan manusia. Prinsip ini tidak berubah meskipun teknologi dan masyarakat berevolusi.

Al Quran sebagai Nilai Dasar Universal yaitu Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang berlaku universal, seperti: Keadilan (*al-adl*) di segala bidang (ekonomi, hukum, sosial). Tanggung Jawab Kolektif (*amar ma'ruf nahi munkar*). Penghargaan terhadap Akal dan Ilmu Pengetahuan (*ulul albab*).

Al-Qur'an menyeimbangkan antara kebutuhan spiritual (ukhrawi) dan material (duniawi), memberikan panduan agar manusia tidak terjerumus pada materialisme ekstrem yang menjadi ciri khas masyarakat modern.

b. Sifat Komprehensif (Syumul) dan Fleksibilitas

Meskipun diturunkan 14 abad lalu, Al-Qur'an tidak hanya berisi ritual ibadah, tetapi juga prinsip-prinsip untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang jelas (*muhkamat*) sebagai pedoman baku (misalnya larangan riba), dan ayat-ayat yang membutuhkan interpretasi (*mutasyabihat*) atau prinsip umum yang dapat diadaptasi. Al-Qur'an mendorong penggunaan akal melalui *ijtihad* (usaha keras untuk merumuskan hukum) oleh para ahli (*ulama*) untuk menafsirkan kembali atau merumuskan solusi baru berdasarkan prinsip-prinsip Qur'ani bagi masalah-masalah kontemporer (misalnya, hukum transaksi keuangan digital atau

isu *biomedis*). Ini memastikan Al-Qur'an selalu relevan dengan konteks zaman.

c. Al-Qur'an sebagai Agen Perubahan (*Hidayah*)

Al-Qur'an adalah kitab yang mendorong perubahan aktif dan transformatif, sejalan dengan dinamika sosial. Prinsip Perubahan Diri (QS. Ar-Ra'd: 11): Al-Qur'an menempatkan perubahan sosial berawal dari perubahan di dalam diri individu dan masyarakat itu sendiri (Arief Sukino, et al, 2025). Ini adalah prinsip sosiologis yang abadi, bahwa perubahan eksternal harus didorong oleh kesadaran internal. Etos Kerja dan Kemajuan: Al-Qur'an mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang progresif, berilmu, dan produktif, tidak pasif. Ajaran tentang *amal shalih* dan larangan *kezaliman* adalah dorongan moral untuk terus memperbaiki tatanan sosial dan membangun peradaban.

Al-Qur'an menawarkan kerangka untuk menghadapi tantangan masyarakat modern:

Tabel 1. Solusi Alquran terhadap tantangan Masyarakat modern

Tantangan Masyarakat Modern	Relevansi Solusi Al-Qur'an
Individualisme & Krisis Moral	Menekankan hubungan vertikal (dengan Allah) dan horizontal (dengan sesama) (<i>Hablum minallah wa Hablum minannas</i>), menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial.

Tantangan Masyarakat Modern	Relevansi Solusi Al-Qur'an
Ketimpangan Ekonomi	Menegakkan prinsip keadilan ekonomi melalui zakat, infak, sedekah, dan larangan praktik eksploitatif (seperti riba), serta mendorong pemerataan kekayaan.
Disinformasi & Hoax	Menganjurkan tabayyun (memastikan kebenaran berita) dan menggunakan akal secara rasional dan bertanggung jawab, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hujurat: 6.
Krisis Lingkungan	Menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi.

Dengan demikian, Al-Qur'an tetap menjadi sumber inspirasi dan pedoman yang tak terbatas untuk memandu manusia di tengah pusaran perubahan zaman, mengarahkan dinamika sosial menuju tujuan yang beradab dan bermoral.

4.3 Nilai-Nilai Kritis Al Quran dalam Menghadapi Informasi

Nilai kritis utama yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam menyikapi setiap informasi adalah *Tabayyun*. Nilai ini secara eksplisit ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya (fatabayyanū), agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

Dari perintah *tabayyun* tersebut, lahirlah beberapa nilai kritis fundamental yang harus dimiliki seorang Muslim:

1. Verifikasi dan Klarifikasi (*Tabayyun*)

Ini adalah inti dari sikap kritis. Setiap informasi, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak negatif atau berasal dari sumber yang diragukan ("orang fasik"), wajib diperiksa dan diteliti kebenarannya secara menyeluruh (cek dan *recheck*) sebelum dipercaya atau disebarluaskan.

2. Kehati-hatian dan Tidak Tergesa-gesa

Nilai ini menekankan pentingnya menahan diri dari bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum jelas. Sikap tergesa-gesa (*ta'ajjul*) dalam menyikapi berita dilarang karena dapat berujung pada penyesalan akibat merugikan orang lain atau menimbulkan konflik.

3. Selektivitas Sumber Informasi

Al-Qur'an secara spesifik menyebutkan perlunya klarifikasi terhadap berita yang dibawa oleh "orang fasik" (orang yang keluar dari ketaatan/jujur). Ini mengajarkan untuk selektif dan mengukur kredibilitas sumber berita.

Berita dari sumber yang tidak jelas rekam jejaknya atau tidak terpercaya harus diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.

4. Menghindari Bahaya dan Kerugian Sosial

Tujuan utama *tabayyun* adalah mencegah terjadinya musibah (*tuṣībū qawman bi-jahālatin*) atau kerugian yang menimpa suatu kaum akibat kesalahan informasi. Nilai ini mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam komunikasi, memastikan bahwa informasi yang disebarkan bersifat membangun, bukan merusak.

5. Anti-Prasangka Buruk, Ghibah, dan Tajassus

Nilai kritis ini dilengkapi oleh ayat lain dalam surah yang sama (QS. Al-Hujurat [49]: 12), yang melarang: Prasangka Buruk (*Zann*): Tidak mudah mencurigai atau menuduh tanpa bukti yang jelas. Mencari- cari Kesalahan Orang Lain (*Tajassus*): Tidak menyelidiki hal-hal pribadi yang tidak perlu. Menggunjing (*Ghibah*): Tidak membicarakan keburukan orang lain.

Sikap kritis yang benar adalah mencari kejelasan (*tabayyun*) secara objektif, bukan didasari oleh prasangka buruk yang subjektif.

4.4 Konsep *Khilafah fil Ardh* pada prinsip Pelestarian alam

Prinsip pelestarian alam yang berakar pada konsep **Khilafah** Fil Ardh (Kepemimpinan/Wakil di Bumi) adalah agenda perubahan yang fundamental. Prinsip ini mengubah pandangan manusia dari sekadar penguasa atau pemilik alam menjadi pengelola dan pemelihara yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di bumi.

1. Prinsip Tauhid (Kesatuan Penciptaan)

Prinsip ini menegaskan bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah SWT dan bukan milik mutlak manusia.

Implikasi Perubahan: Manusia harus meninggalkan sikap antropocentris (berpusat pada manusia) yang mengeksploitasi, dan beralih ke sikap teosentris (berpusat pada Tuhan) yang melihat alam sebagai ayat-ayat (tanda-tanda) kekuasaan yang wajib dihormati, dipelajari (*Al-I'tibar*), dan dijaga.

2. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab Moral)

Manusia ditetapkan sebagai Khalifah Fil Ardh (QS. Al-Baqarah [2]: 30), yang berarti mereka menerima amanah atau titipan untuk menjaga dan memakmurkan bumi (*ist'mārukum fihā* - QS. Hud [11]: 61).

Implikasi Perubahan: Tugas sebagai khalifah adalah memakmurkan, bukan merusak. Setiap tindakan terhadap lingkungan, mulai dari pengelolaan air hingga penanaman pohon, dinilai sebagai bagian dari ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban di Hari Akhir. Ini menumbuhkan tanggung jawab moral (Moral Responsibility for Nature) yang mendalam.

3. Prinsip Keseimbangan (Mīzān) dan Keadilan

Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang (*mīzān*) (QS. Ar-Rahman [55]: 7-8). Prinsip ini menuntut manusia untuk tidak merusak tatanan alam yang sudah harmonis.

Implikasi Perubahan:

Anti-Eksploitasi: Dilarang keras melakukan perusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya (QS. Al-A'raf [7]: 56)(Sodiman, 2022)

Anti-Israf (Berlebihan): Manusia didorong untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak (*Al-Intifa'*) dan dilarang berlebih-lebihan atau boros, karena hal itu merusak keseimbangan.

4. Prinsip Kemaslahatan (Kebaikan Umum)

Pelestarian alam harus didasarkan pada tujuan mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya kepentingan ekonomi atau pribadi sekelompok kecil manusia.

5. Agenda Aksi Nyata (Implementasi)

Konsep *Khilafah Fil Ardh* harus diterjemahkan menjadi agenda perubahan perilaku kolektif:

- 1) Gerakan Penghijauan: Menanam pohon dianggap sebagai sedekah (*ṣadaqah jāriyah*) (HR. Bukhari & Muslim), yang mendorong setiap individu untuk berkontribusi pada pemulihan ekosistem.
- 2) Gaya Hidup Ramah Lingkungan: Meneladani Nabi Muhammad ﷺ dalam hal hemat air dan energi (terutama saat berwudhu) dan mengurangi sampah (seperti *Zero Waste*).
- 3) Memperbaiki Lingkungan (Al-Ishlah): Secara aktif terlibat dalam upaya restorasi dan pembersihan, seperti membersihkan sumber air dan menjaga kebersihan jalan.

Prinsip *Khilafah Fil Ardh* menjadikan pelestarian alam sebagai imperatif teologis dan kewajiban moral yang mendasari setiap keputusan manusia, menjadikannya agenda perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

4.4 Relasi antarumat beragama dan konsep pluralisme

Relasi antarumat beragama dan konsep pluralisme dalam pandangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip teologis dan etika sosial yang menekankan pengakuan terhadap keberagaman, toleransi, dan kerja sama kemanusiaan.

Islam memandang pluralitas (keberagaman) sebagai *Sunnatullah* (ketentuan atau hukum alam dari Tuhan) yang merupakan keniscayaan hidup. Namun, dalam konteks doktrinal, terdapat pemisahan antara aspek ketuhanan (*akidah*) dan aspek kemanusiaan (*muamalah*).

1. Pluralitas Sebagai Ketentuan Tuhan (*Sunnatullah*)

Islam mengakui bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah fakta alamiah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Saling Mengenal (*Lita'ārafū*): Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat [49]: 13) menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal (*lita'ārafū*). Ini menjadi dasar untuk membangun jembatan komunikasi, bukan konflik.

Kebebasan Beragama: Prinsip fundamental adalah "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama" (*Lā ikrāha fi al-dīn*) (QS. Al-Baqarah [2]: 256). Ini menjamin hak setiap individu untuk memilih keyakinannya tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk negara.

Pembedaan Akidah: Prinsip ini diabadikan dalam "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku" (*Lakum dīnukum wa liya dīn*) (QS. Al-Kafirun [109]: 6). Ayat ini menetapkan batas teologis yang jelas— bahwa umat Islam tidak mencampurkan atau menyamakan keyakinan (*akidah*) dengan agama

lain—sambil tetap menjamin kebebasan praktik beragama mereka.

2. Prinsip Hubungan Antarumat Beragama (Relasi Sosial)

Meskipun secara teologis berbeda, hubungan sosial (*muamalah*) antarumat didasarkan pada **toleransi** dan **keadilan**.

Toleransi (*Tasamuh*): Toleransi aktif yang diajarkan Islam berarti menghormati eksistensi dan praktik ibadah agama lain, serta tidak menghina sesembahan mereka (QS. Al-An'am [6]: 108).

Keadilan (*'Adalat*) dan Kebajikan (*Birr*): Al-Qur'an (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8) secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik (*birr*) dan berlaku adil (*'adlat*) kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi mereka karena alasan agama.

Keadilan adalah pemberian hak yang sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau suku.

Kebajikan mencakup kerja sama sosial, tolong-menolong, dan memberi manfaat dalam konteks kehidupan bermasyarakat (misalnya dalam urusan kemanusiaan dan sosial) (Leliy Kholida, et al, 2024).

Persaudaraan Kemanusiaan (*Ukhuwwah Basyariyyah*): Hubungan antarumat beragama didasarkan pada rasa persaudaraan sesama manusia, terlepas dari perbedaan keyakinan. Konsep ini melampaui persaudaraan sesama Muslim (*Ukhuwwah Islamiyyah*) dan persaudaraan sebangsa (*Ukhuwwah Waṭaniyyah*).

3. Pandangan terhadap Pluralisme (Interpretasi)

Istilah pluralisme seringkali memiliki dua makna yang berbeda dan perlu dipisahkan dalam perspektif Islam:

Tabel 2. Interpretasi Pluralisme

Aspek Pluralisme	Definisi	Pandangan Mayoritas Ulama
Pluralitas Sosial	Pengakuan atas Keberadaan fakta keragaman agama, suku, dan budaya	Diterima dan diakui sebagai <i>sunnatullah</i> yang harus dikelola dengan toleransi, keadilan, dan kerja sama sosial.
Pluralisme Teologis	Paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan setiap jalan menuju Tuhan adalah sama benarnya secara doktrinal.	Ditolak (sebagai <i>akidah</i>), karena bertentangan dengan klaim kebenaran (monoteisme/ tauhid) yang diyakini oleh setiap agama, termasuk Islam.

Relasi antarumat yang ideal dalam Islam adalah koeksistensi damai (hidup berdampingan) yang didukung oleh dialog peradaban dan kerja sama aktif dalam urusan kemanusiaan, sambil tetap menjaga integritas akidah masing-masing.

4.5 Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar kitab suci yang bersifat ritual, melainkan juga merupakan **pedoman**

revolusioner yang berfungsi sebagai **agen perubahan sosial** (*agent of social change*) yang dinamis dan berkelanjutan.

4.5.1 Fondasi Perubahan Diri

Prinsip sentral dalam Al-Qur'an mengenai perubahan sosial terletak pada ayat: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd [13]: 11). Ayat ini menegaskan bahwa setiap perubahan kolektif (sosial) harus dimulai dari transformasi internal individu, mencakup perbaikan akidah, moralitas (akhlak), dan etos kerja umat. Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai subjek aktif, bukan objek pasif, dalam menentukan nasib peradabannya.

4.5.2 Pilar Transformasi Sosial

Al-Qur'an memberikan kerangka nilai yang holistik untuk membangun masyarakat yang ideal (*al-mujtama' al-madani*) (Shihab, 2022), dengan fokus pada: Egalitarianisme: Menghapus batas primordialisme dan feodalisme, menggantinya dengan persamaan hak dan martabat kemanusiaan yang didasarkan pada ketakwaan, bukan keturunan atau kekayaan (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Keadilan (*'Adalah*): Mewajibkan tegaknya hukum dan etika bermasyarakat yang adil dan profesional di segala bidang, bahkan terhadap lawan sekalipun.

Ilmu Pengetahuan (*Iqra'*): Dorongan untuk membaca dan berilmu (QS. Al-'Alaq [96]: 1) sebagai pilar peradaban, yang menjadi modal dasar untuk menguasai teknologi dan menata kehidupan sosial yang lebih baik.

4.5.3 Relevansi Abadi (*Shāliḥun li Kulli Zamān wa Makān*)

Sebagai kitab yang relevan sepanjang masa, pesan-pesan Al-Qur'an senantiasa membuka ruang untuk ijtihad dan kontekstualisasi. Nilai-nilai utamanya (seperti keadilan,

kesetaraan, dan persaudaraan) berfungsi sebagai korektor (*furqan*) terhadap penyimpangan sosial dan moral yang muncul di setiap era modern.

Oleh karena itu, keberhasilan transformasi sosial di masa kini dan masa depan sangat bergantung pada sejauh mana umat Islam mampu "membedakan" pesan-pesan Al-Qur'an—mengalihkannya dari sekadar teks yang dibaca menjadi paradigma hidup dan gerakan etik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi etika dan ilmu, umat dapat kembali menjadi lokomotif perubahan yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'alamin*).

DAFTAR PUSTAKA

- Kholida, Leliy, Mulyani, Fitriah, 2024. Encourage The Participation of the community in The sustainable education Project: Toward Resource Empowerment. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora*.
- Muallimah, Asman, Arsam, 2024. The Role of Spirituality in Shaping Social interaction in Kendari City: A study of the Meaning of Worship in community Life, *Jurnal Tarbiyatuna*: Vol. 15 No.2: 95-105.
- Mulyani et al , 2023. *Hadis terapan: Memahami Iman dan etika Islami dalam kehidupan Kontemporer*. Kendari: CV Arden Jaya.
- Shihab, M. Quraish, 1992. *Membedakan AlQuran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sodiman, Dudung Abdurahman, Ahmad Muttaqin. 2022. Islam in The Practice of Maritime Economy in Indonesia. Pekalongan: *Hikmatuna Journal For Integrative Islamic Studies Vol.8 No 1*.
- Sukino, Arief, et al, 2025. Pendidikan Islam Humanistik di Era Revolusi 5.0. Yogyakarta: samudra Biru.

BIODATA PENULIS

Fitriah, M.Th.I

Penulis lahir di Kota Bau-Bau tanggal 30 Mei 1989. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari.

BIODATA PENULIS



Achmad Napis Qurtubi, S.H.I., Lc.,M.A.

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duta Bangsa Bekasi

Penulis lahir di Jakarta pada 12 Mei 1981. Saat ini, penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duta Bangsa Bekasi, menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004, dan juga di Jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S2 di Jurusan Ilmu Agama dengan konsentrasi Ilmu Tafsir di Institut (Universitas) PTIQ Jakarta pada tahun 2016. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui email: achmadnapisq@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Dr. Leliy Kholida, S. PdI., M. Ag

Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Kendari

Penulis lahir di Situbondo, 21 Januari 1985. Menyelesaikan S1 pada 2008 jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus pada 2014. Menyelesaikan S3 Studi Islam konsentrasi Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022.

Email: leliy.kholida@umkendari.ac.id